



PUTUSAN

Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RANA SEMBARA PRATIWI Binti ADI SUPRIADI;**
2. Tempat lahir : Long Iram;
3. Umur / tanggal lahir : 29 Tahun/ 24 Nopember 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Ir.H.Juanda 2 RT/RW 016/000 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda atau Jl. PM Noor Perum Rapak Binuang Indah Blok BG 3 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/04/II/RES.2.5/2024/Ditreskrimsus tanggal 26 Februari 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024 ;



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya I **Gusti Ketut Arwindu, S.H.,M.H** dan **Drs.H.Aswat, S.H.**, para Advokat/Pengacara **LAW FIRM I GUSTI KETUT ARWINDU, S.H.,M.H.**, beralamat di Jalan Dr. Soetomo Rt. 18 No 29 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor K/73/V/2024/BPP tertanggal 4 Mei 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda No.804/PAN/HK.2/05/2024 Tanggal 21 Mei 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 26 Agustus 2024 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RANA SEMBARA PRATIWI Binti ADI SUPRIADI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 372 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RANA SEMBARA PRATIWI Binti ADI SUPRIADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani Tahanan pada Rumah Tahanan Negara dan menyatakan Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bundle print out tangkapan layar chat whatsapp dengan nomor +6282189111105;
 - b. 1(satu) bundle print out tangkapan layar chat Direct Message Instagram dengan nama akun @rana.Pratiwi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1(satu) bundle print out tangkapan layar bukti transfer ke rekening BCA no.7935425379 dan ke rekening BNI no.0844978875 an.YUSDI HADI NATA;

Barang bukti huruf a s/d c, agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

- d. 1 (satu) buah buku rekening beserta Kartu Debit Bank BCA dengan nomor rekening 7935425379 a.n YUSDI HADI NATA;
- e. 1 (satu) buah buku rekening beserta Kartu Debit Bank BNI dengan nomor rekening 0844978875 a.n YUSDI HADI NATA;
- f. 1 (satu) akun Instagram dengan nama akun @rana.pratiwi dengan url akun <https://www.instagram.com/rana.pratiwi?igshid=YzVkODRmOTdmMw==> yang di extract ke dalam 1 buah Flash disk merk Sandisk dengan kapasitas 8 GB berikut 1 bundle hasil print outnya;
- g. 1 (satu) buah SIM Card Provider Telkomsel dengan MSISDN +6281324111994 yang digunakan sebagai nomor verifikasi pada akun instagram dengan nama akun @rana.pratiwi dengan url akun <https://www.instagram.com/rana.pratiwi?igshid=YzVkODRmOTdmMw==>
- h. 1 (satu) buah buku rekening beserta kartu debit Bank BCA dengan nomor rekening 6595044531 an.RANA SEMBARA PRATIWI

Barang bukti huruf d s/d h, agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis hakim yang terhormat, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati saudara terdakwa dan hadirin yang kami hormati:

Bahwa berdasarkan dari keseluruhan pembahasan unsur-unsur yuridis yang penasehat hukum kemukakan diatas, maka kami penasehat hukum terdakwa RANA SEMBARA PRATIWI Binti ADI SUPRIADI berkesimpulan sbb :

1. Bahwa Terdakwa RANA SEMBARA PRATIWI Binti ADI SUPRIADI tidak terbukti melakukan tindak pidana 45A UU ITE nomor 19 TAHUN 2016 Jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE nomor 11 Tahun 2008 jo pasal 64 ayat (1) KUHP atau pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Bahwa masalah arisan online sdr. Melisa sudah membayar sejumlah Rp.144.060.000 (seratus empat puluh empat juta enam puluh ribu



rupiah), Saksi-mengaku Melisa tidak menerima arisan secara utuh namun dibayar cicil oleh Terdakwa sehingga total yang sdh di terima dari Terdakwa sejumlah Rp.79.500.000 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa yang belum di bayar Rp.64.560.000 (enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

3. Bahwa atas sisa uang arisan yang belum dibayar oleh Terdakwa Rp.64.560.000 (enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) terdakwa sanggup akan membayar setelah selesai menjalani hukuman;

4. Bahwa jaksa penuntut umum hanya mampu membuktikan perbuatan Terdakwa melanggar pasal 372 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

5. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya mohon kepada majelis hakim dapat memberikan hukuman kepada Terdakwa yang seringan-ringannya dengan pertimbangan antara lain :

a. Terdakwa saat ini memiliki anak 3 (tiga) orang masih kecil-kecil bahkan ada yang masih menyusui anak-anak tersebut sangat membutuhkan kasih sayang ibunya, dengan kondisi saat ini sudah tidak mendapatkan air susu ibu, dikhawatirkan anak-anaknya bisa lupa dengan ibunya;

b. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah dan kedua orang tuanya saat ini dalam keadaan sakit, ayahnya mengalami pendarahan di otak sedangkan ibunya juga tidak berdaya di Kab.kutai Barat;

c. Bahwa terdakwa ada kesanggupan akan mengembalikan sisa uang arisan milik MELISA setelah terdakwa keluar dari menjalani hukuman;

6. Terhadap barang bukti berupa : 1(satu) buah buku rekening beserta kartu debit Bank BCA dengan nomor rekening 7935425379 an.YUSDI HADI NATA, 1(stu) buah buku rekening beserta kartu debit Bank BNI dengan nomor rekening 0844978875 an.YUSDI HADI NATA, 1 (satu) akun instagram dengan nama akun @ rana.pratiwi dengan url akun <https://www.instagram.com/rana.pratiwi?igshid=YsVkODRmOTdmMw==> yang di extract ke dalam 1 buah flash disk merk sandisk dengan kapasitas 8 B beikut 1 bundel hasilprin aoutnya, 1(satu) buah im Card provider telkomsel dengan MSISDN +6281324111994 yang digunakan sebagai nomor verifikasi pada akun instagram dengan akun @ rana.pratiwi dengan url akun <https://www.instagram.com/rana.pratiwi?igshid=YsVkODRmOTdmMw==>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dmMw== 1(satu) buah buku rekening beserta kartu debit Bank BCA dengan nomor rekening 6595044531 an.RANA SEMBARA PRATIWI. Mohon untuk tidak dirampas untuk Negara karena bukti tersebut sangat dibutuhkan oleh Terdakwa sebagai mata pencahariannya.

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan masih mempunyai anak yang masih balita dan orang tua yang sakit-sakitan serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **RANA SEMBARA PRATIWI Binti ADI SUPRIADI** pada Tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 31 Mei 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu bulan Juli 2020 sampai dengan Mei 2021 atau atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 bertempat di rumah Jl. Pemuda 4 No.69 RT.03, Kel.Temindung Permai, Kec.Sungai Pinang, Kota Samarinda atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Juni 2020 di Samarinda, melalui pesan DM Instagram Terdakwa ke Instagram saksi Melisa Binti H.Zam Zam dengan akun Melisamidori dimana saksi Melisa Binti H.Zam Zam dalam mengakses Instagram menggunakan Handphone merk Iphone 14, diajak mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arisan online oleh Terdakwa Rana Sembara Pratiwi Binti Adi Supriadi sebesar Rp.60.000.0000,- (enam puluh juta rupiah), dalam jangka waktu 10 bulan dengan iuran Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan. Ajakan tersebut kemudian berlanjut dengan chat whatsapp nomor Terdakwa yaitu 082189111105 menghubungi nomor whatsapp saksi Melisa Binti H.Zam Zam dengan nomor 082223350161. Adapun aturan dalam arisan tersebut, yaitu :

1. Owner/Bandar dapat terlebih dahulu (Goncangan Awal)
2. Biaya admin 10rb rupiah di setiap goncangan (start uang admin di goncangan kedua)
3. Sistem goncangan fleksibel, mau ngumpul bisa, online juga bisa, tergantung kesepakatan para peserta.
4. Jika tdk sanggup meneruskan pembayaran pertengahan arisan, uang hangus (no refund)
5. Telat membayar arisan dari tanggal kesepakatan tanpa alasan jelas, denda 100.000/hari
6. Wajib dan diutamakan keamanan, jika ada indikasi tidak amanah, foto dan data diri yg ada pada owner akan disebar di seluruh sosmed
7. Setelah membaca peraturan berarti menyetujui yaa diutamakan keamanan.

Atas ajakan terdakwa tersebut, saksi Melisa Binti H.Zam Zam tertarik. Selanjutnya dengan anggota pertama berjumlah 10 Orang. Saksi Melisa Binti H.Zam Zam dimasukkan ke sebuah grup Whatsapp dengan nama "Arisan 6jt/ bulan", Adapun peserta arisan tersebut, yaitu :

1. @rana
2. @+62 812-5848-3336
3. @+62 822-5005-7674
4. @+62 812-5884-3098
5. @+62 822-1669-0888
6. @+62 813-4718-3436
7. @+62 858-1772-1498
8. @+62 821-5425-5515
9. @+62 822-5186-3709
10. @+62 822-2335-0161

Kemudian pada bulan Juli 2020 terdapat penambahan 3 nomor/member yaitu @+62 813-5111-9595, @+62 878-1492-8565 dan @ciara arisan. Kemudian @+62 878-1492-8565 dikeluarkan dan diganti @+62 813-1654-6233. Pada tanggal 1 Agustus 2020 ditambahkan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@+62 821-1111-5015. Pada tanggal 28 Agustus 2020 menjadi 19 orang yang berarti terdapat tambahan 5 nomor/member yaitu @+62 822-5058-2300, @+62 822-2560-1150, @+62 813-4431-1143, @+62 857-4001-2245 dan saksi Melisa Binti H.Zam Zam sebagai memasukan nama lagi untuk mengikuti 2 slot Arisan Online yang dibuat Terdakwa. Kemudian pada tanggal 31 Agustus 2020 terdapat 1 tambahan nomor/member yaitu @+62 812-5800-5690. Kemudian pada tanggal 30 September 2020 terdapat 1 lagi tambahan nomor/member yaitu @+62 853-4748-8123.

- Mekanisme atau cara Grup WA Arisan 6jt/bulan tersebut dijalankan adalah dengan menyetorkan uang sebesar Rp.6.000.000,- setiap tanggal 1 awal bulan ke rekening nomor 7935425379 Bank BCA atas nama YUSDI HADI NATA atau rekening nomor 0844978875 Bank BNI atas nama YUSDI HADI NATA, atas perintah admin Grup WA Arisan yaitu Terdakwa, yang kemudian setiap bulan arisan digoncang namun tanggalnya tidak tentu, tergantung keputusan owner atau bandar arisan menggunakan aplikasi "LUCKY WHEEL" yang diisi dengan nama-nama peserta arisan.
- Bahwa sekitar Agustus 2020, Terdakwa menawarkan saksi Melisa Binti H Zam Zam untuk mengikuti satu slot lagi dalam arisan 6jt/ bulan, terhadap tawaran tersebut, Saksi Melisa Binti H.Zam Zam mengikuti penawaran Terdakwa.
- Kemudian mulai dari bulan Agustus 2020, saksi Melisa Binti H.Zam Zam mentransfer sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa selaku admin, karena saksi Melisa Binti H.Zam Zam mengikuti 2 Slot arisan.
- Saksi Melisa Binti H.Zam Zam mentransfer keseluruhan uang arisannya sebesar Rp.144.060.000,- dilakukannya di rumah saksi Melisa Binti H.Zam Zam di Samarinda yang beralamat di Jl.Pemuda 4 No.69 RT.03, Kel.Temindung Permai, Kec.Sungai Pinang, Kota Samarinda. Adapun rinciannya sebagai berikut :
 - Pada tanggal 02 Juni 2021, saksi Melisa Binti H.Zam Zam mendapatkan GET arisan slot pertamanya, namun Terdakwa membayarnya secara mencicil sebagai berikut :
 - melalui Rekening BCA Nomor 8355030896 an. MUHAMMAD YAMIN.

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 02 Juni 2021, saksi Melisa Binti H.Zam Zam mendapatkan GET arisan slot pertamanya, namun Terdakwa membayarnya secara menyicil sebagai berikut :

melalui Rekening BCA Nomor 8355030896 an. MUHAMMAD YAMIN

1. 01/07/2020 transfer sebesar Rp. 5.000.000,- ke Rekening BNI Nomor 0844978875 an. YUSDI HADI NATA melalui Rekening BCA Nomor 7935167957 an.MELINA
2. 01/07/2020 transfer sebesar Rp. 1.010.000,- ke Rekening BNI Nomor 0844978875 an. YUSDI HADI NATA melalui Rekening BCA Nomor 7935167957 an. MELINA
3. 01/08/2020 transfer sebesar Rp. 6.010.000,- ke Rekening BCA Nomor 7935425379 an. YUSDI HADI NATA melalui Rekening BCA Nomor 7935167957 an. MELINA
4. 24/08/2020 transfer sebesar Rp. 6.000.000,- ke Rekening BCA (DEWI) melalui Rekening BCA Nomor 7935167957 an. MELINA
5. 01/09/2020 transfer sebesar Rp. 6.000.000,- ke Rekening BNI Nomor 0844978875 an. YUSDI HADI NATA melalui Rekening BCA Nomor 7935167957 an. MELINA
6. 01/09/2020 transfer sebesar Rp. 6.010.000,- ke Rekening BCA Nomor 7935425379 an. YUSDI HADI NATA melalui Rekening BCA Nomor 7935167957 an. MELINA
7. 14/09/2020 transfer sebesar Rp. 6.010.000,- ke Rekening Nomor BCA 7935425379 an. YUSDI HADI NATA melalui Rekening BCA Nomor 7935358787 an. MELISA
8. 01/10/2020 transfer sebesar Rp. 6.010.000,- ke Rekening Nomor BCA 7935425379 an. YUSDI HADI NATA melalui Rekening BCA Nomor 7935358787 an. MELISA
9. 01/10/2020 transfer sebesar Rp. 6.010.000,- ke Rekening BNI Nomor 0844978875 an. YUSDI HADI NATA melalui Rekening BCA Nomor 7935167957 an. MELINA
10. 01/11/2020 transfer sebesar Rp. 6.000.000,- ke Rekening BCA Nomor 7935425379 an. YUSDI HADI NATA melalui Rekening BCA Nomor 7935358787 an. MELISA

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Smr



11. 01/11/2020 transfer sebesar Rp. 6.000.000,- ke Rekening BNI Nomor 0844978875 an. YUSDI HADI NATA melalui Rekening BCA Nomor 7935167957 an. MELINA
12. 30/11/2020 transfer sebesar Rp. 6.000.000,- ke Rekening BCA Nomor 7935425379 an. YUSDI HADI NATA melalui Rekening BCA Nomor 7935358787 an. MELISA
13. 01/12/2020 transfer sebesar Rp. 6.000.000,- ke Rekening BCA Nomor 7935425379 an. YUSDI HADI NATA Rekening BCA Nomor 7935167957 an. MELINA
14. 01/01/2021 transfer sebesar Rp. 12.000.000,- ke Rekening BCA Nomor 7935425379 an. YUSDI HADI NATA melalui Rekening BCA Nomor 7935358787 an. MELISA
15. 01/02/2021 transfer sebesar Rp. 12.000.000,- ke Rekening BCA Nomor 7935425379 an. YUSDI HADI NATA melalui Rekening BCA Nomor 7935358787 an. MELISA
16. 01/03/2021 transfer sebesar Rp. 12.000.000,- ke Rekening BCA Nomor 7935425379 an. YUSDI HADI NATA melalui Rekening BCA Nomor 7935358787 an. MELISA
17. 01/04/2021 transfer sebesar Rp. 12.000.000,- ke Rekening BCA Nomor 7935425379 an. YUSDI HADI NATA melalui Rekening BCA Nomor 7935358787 an. MELISA
18. 01/05/2021 transfer sebesar Rp. 12.000.000,- ke Rekening BCA Nomor 7935425379 an. YUSDI HADI NATA melalui Rekening BCA Nomor 7935358787 an. MELISA.
19. 31/05/2021 transfer sebesar Rp. 12.000.000,- ke Rekening BCA Nomor 7935425379 an. YUSDI HADI NATA melalui Rekening BCA Nomor 7935358787 an. MELISA.

- Pada tanggal 02 Juni 2021, saksi Melisa Binti H.Zam Zam mendapatkan GET arisan slot pertamanya, namun Terdakwa membayarnya secara menyicil sebagai berikut

Tanggal 17 Juni 2021 sebesar Rp. 20.000.000,-,

Tanggal 1 Juli 2021 sebesar Rp. 5.000.000,-

Tanggal 5 Juli 2021 sebesar Rp. 5.000.000,-

Tanggal 9 Juli 2021 sebesar Rp. 5.000.000,-

Tanggal 26 Juli 2021 sebesar Rp. 2.000.000,-

Tanggal 2 September 2021 sebesar Rp. 2.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 13 Oktober 2021 sebesar Rp. 1.000.000,-

Tanggal 11 November 2021 sebesar Rp. 500.000,-

Tanggal 17 Desember 2021 sebesar Rp. 300.000,-

Tanggal 4 Maret 2022 sebesar Rp. 500.000,- sebanyak 2 transaksi

Tanggal 11 Maret 2022 sebesar Rp. 300.000,-

melalui rekening BCA nomor 7935425379 an. YUSDI HADI NATA

Tanggal 25 Juni 2021 sebesar Rp. 5.000.000,-

melalui rekening BCA nomor 6595044531 an. RANA SEMBARA PRATIWI

Tanggal 2 November 2022 sebesar Rp. 250.000,-

Tanggal 9 November 2022 sebesar Rp. 250.000,-

Tanggal 16 November 2022 sebesar Rp. 250.000,-

Tanggal 24 November 2022 sebesar Rp. 250.000,-

Tanggal 11 Desember 2022 sebesar Rp. 500.000,-

Tanggal 22 Desember 2022 sebesar Rp. 250.000,-

Tanggal 4 Januari 2023 sebesar Rp. 250.000,-

Tanggal 12 Januari 2023 sebesar Rp. 250.000,-

Tanggal 19 Januari 2023 sebesar Rp. 250.000,-

Tanggal 29 Januari 2023 sebesar Rp. 250.000,-

Tanggal 3 Maret 2023 sebesar Rp. 250.000,-

Tanggal 29 April 2023 sebesar Rp. 250.000,-

Melalui Rekening BCA Nomor 8355030896 an. MUHAMMAD YAMIN

- Pada tanggal 31 Juli 2021, tiba-tiba nama saksi Melisa Binti H.Zam Zam di slot yang kedua dicentang tulisan GET oleh admin grup yaitu Terdakwa, namun tidak langsung di transfer pada hari itu oleh Terdakwa, namun pada tanggal 3 Agustus 2021 baru di transfer oleh Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,-. Kemudian Terdakwa tetap mencicil hasil GET saksi Melisa Binti H.Zam Zam dari 2 slot yang seharusnya mendapatkan Rp.252.000.000, karena ketidakjelasan dari Terdakwa, yang seharusnya membayar penuh pada GET pertama saksi Melisa Binti H.Zam Zam sebesar Rp.126.000.000,- namun malah dicicil, dan juga pada GET ke dua nama saksi Melisa Binti H.Zam Zam tetap juga dicicil, akhirnya saksi Melisa Binti H.Zam Zam memutuskan untuk berhenti membayar kepada Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa selalu saksi Melisa Binti H.Zam Zam hubungi untuk melakukan pelunasan, namun selalu berasal. Ditambah lagi

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama ini ketika saksi Melisa Binti H.Zam Zam menghubungi Terdakwa untuk pembayaran, Terdakwa selalu menyuruh adminnya yang akan menghubungi saksi Melisa Binti H.Zam Zam.

- Bahwa kemudian pada Tanggal 21 Juli 2023, saksi Melisa Binti H.Zam Zam melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polda Kalimantan Timur.
- Bahwa kemudian diketahui terhadap saldo rekening BCA dengan nomor 7935425379 an.YUSDI HADINATA per akhir Bulan Juli 2023 adalah sebesar Rp.0 sedangkan saldo rekening BNI dengan nomor 0844978875 An.YUDI HADINATA per akhir bulan Juli 2023 adalah sebesar Rp.2.109.757,- .
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 058/LFBE/KOMINFO/03/2024 yang ditandatangani oleh Nur Fajri Amali, S.Kom., CEH, CHFI, CCO, CCPA, OFC selaku yang melakukan pemeriksaan, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

- a. 1 (satu) buah Akun Instagram @rana.pratiwi dengan URL : <https://www.instagram.com/rana.pratiwi> yang telah di extract ke dalam 1 (satu) buah Flasdrive Sandisk 8 GB;
- b. 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan MSISDN: +6281324111994 yang digunakan sebagai nomor verifikasi Akun Instagram @rana.pratiwi.

Dengan Kesimpulan pemeriksaan :

- a. Pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah Akun Instagram @rana.pratiwi dengan URL: <https://www.instagram.com/rana.pratiwi> yang telah di extract ke dalam 1 (satu) buah Flasdrive Sandisk 8 GB, ditemukan informasi sebagai berikut :
 1. Instagram Story pada akun Instagram rana.pratiwi yang terkait dengan arisan online;
 2. Informasi nomor telepon verifikasi yang terpasang +6281324111994.
- b. Pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan MSISDN: +6281324111994 yang digunakan sebagai nomor verifikasi Akun Instagram @rana.pratiwi, ditemukan petunjuk bahwa nomor simcard yang diperiksa ini merupakan nomor yang digunakan sebagai nomor verifikasi akun Instagram @rana.pratiwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Melisa Binti H.Zam Zam selaku konsumen mengalami kerugian sebesar **Rp.64.560.000,- (enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).**

----- Perbuatan Terdakwa **RANA SEMBARA PRATIWI Binti ADI SUPRIADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45A ayat (1) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 28 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **RANA SEMBARA PRATIWI Binti ADI SUPRIADI** pada Tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 31 Mei 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu bulan Juli 2020 sampai dengan Mei 2021 atau atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 bertempat di rumah Jl. Pemuda 4 No.69 RT.03, Kel.Temindung Permai, Kec.Sungai Pinang, Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada Juni 2020 di Samarinda, saksi Melisa Binti H.Zam Zam diajak mengikuti arisan online oleh Terdakwa Rana Sembara Pratiwi Binti Adi Supriadi sebesar Rp.60.000.0000,- (enam puluh juta rupiah), dalam jangka waktu 10 bulan dengan iuran Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan. Adapun aturan dalam arisan tersebut, yaitu :
 1. Owner/Bandar dapat terlebih dahulu (Goncangan Awal)
 2. Biaya admin 10rb rupiah di setiap goncangan (start uang admin di goncangan kedua)
 3. Sistem goncangan fleksibel, mau ngumpul bisa, online juga bisa, tergantung kesepakatan para peserta.



4. Jika tdk sanggup meneruskan pembayaran pertengahan arisan, uang hangus (no refund)
5. Telat membayar arisan dari tanggal kesepakatan tanpa alasan jelas, denda 100.000/hari
6. Wajib dan diutamakan keamanahan, jika ada indikasi tidak amanah, foto dan data diri yg ada pada owner akan disebar di seluruh sosmed
7. Setelah membaca peraturan berarti menyetujui yaa diutamakan keamanahan.

Atas ajakan terdakwa tersebut, saksi Melisa Binti H.Zam Zam tertarik. Selanjutnya dengan anggota pertama berjumlah 10 Orang. Saksi Melisa Binti H.Zam Zam dimasukkan ke sebuah grup Whatsapp dengan nama "Arisan 6jt/ bulan", Adapun peserta arisan tersebut, yaitu :

1. @rana
2. @+62 812-5848-3336
3. @+62 822-5005-7674
4. @+62 812-5884-3098
5. @+62 822-1669-0888
6. @+62 813-4718-3436
7. @+62 858-1772-1498
8. @+62 821-5425-5515
9. @+62 822-5186-3709
10. @+62 822-2335-0161

Kemudian pada bulan Juli 2020 terdapat penamambahan 3 nomor/member yaitu @+62 813-5111-9595, @+62 878-1492-8565 dan @ciara arisan. Kemudian @+62 878-1492-8565 dikeluarkan dan diganti @+62 813-1654-6233. Pada tanggal 1 Agustus 2020 ditambahkan nomor @+62 821-1111-5015. Pada tanggal 28 Agustus 2020 menjadi 19 orang yang berarti terdapat tambahan 5 nomor/member yaitu @+62 822-5058-2300, @+62 822-2560-1150, @+62 813-4431-1143, @+62 857-4001-2245 dan saksi Melisa Binti H.Zam Zam sebagai memasukan nama lagi untuk mengikuti 2 slot Arisan Online yang dibuat Terdakwa. Kemudian pada tanggal 31 Agustus 2020 terdapat 1 tambahan nomor/member yaitu @+62 812-5800-5690. Kemudian pada tanggal 30 September 2020 terdapat 1 lagi tambahan nomor/member yaitu @+62 853-4748-8123.

- Mekanisme atau cara Grup WA Arisan 6jt/bulan tersebut dijalankan adalah dengan menyetorkan uang sebesar Rp.6.000.000,- setiap tanggal 1 awal bulan ke rekening nomor 7935425379 Bank BCA atas nama YUSDI HADI NATA atau rekening nomor 0844978875 Bank BNI atas nama YUSDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI NATA, atas perintah admin Grup WA Arisan yaitu Terdakwa, yang kemudian setiap bulan arisan digoncang namun tanggalnya tidak tentu, tergantung keputusan owner atau bandar arisan menggunakan aplikasi "LUCKY WHEEL" yang diisi dengan nama-nama peserta arisan.

- Bahwa sekitar Agustus 2020, Terdakwa menawarkan saksi Melisa Binti H Zam Zam untuk mengikuti satu slot lagi dalam arisan 6jt/ bulan, terhadap tawaran tersebut, Saksi Melisa Binti H.Zam Zam mengikuti penawaran Terdakwa.
- Kemudian mulai dari bulan Agustus 2020, saksi Melisa Binti H.Zam Zam mentransfer sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa selaku admin, karena saksi Melisa Binti H.Zam Zam mengikuti 2 Slot arisan.
- Saksi Melisa Binti H.Zam Zam mentransfer keseluruhan uang arisannya sebesar Rp.144.060.000,- dilakukannya di rumah saksi Melisa Binti H.Zam Zam di Samarinda yang beralamat di Jl.Pemuda 4 No.69 RT.03, Kel.Temindung Permai, Kec.Sungai Pinang, Kota Samarinda.

Adapun rinciannya sebagai berikut :

1. 01/07/2020 transfer sebesar Rp. 5.000.000,- ke Rekening BNI Nomor 0844978875 an. YUSDI HADI NATA melalui Rekening BCA Nomor 7935167957 an.MELINA
 2. 01/07/2020 transfer sebesar Rp. 1.010.000,- ke Rekening BNI Nomor 0844978875 an. YUSDI HADI NATA melalui Rekening BCA Nomor 7935167957 an. MELINA
 3. 01/08/2020 transfer sebesar Rp. 6.010.000,- ke Rekening BCA Nomor 7935425379 an. YUSDI HADI NATA melalui Rekening BCA Nomor 7935167957 an. MELINA
- Pada tanggal 02 Juni 2021, saksi Melisa Binti H.Zam Zam mendapatkan GET arisan slot pertamanya, namun Terdakwa membayarnya secara menyicil sebagai berikut :
1. 01/07/2020 transfer sebesar Rp. 5.000.000,- ke Rekening BNI Nomor 0844978875 an. YUSDI HADI NATA melalui Rekening BCA Nomor 7935167957 an.MELINA
 2. 01/07/2020 transfer sebesar Rp. 1.010.000,- ke Rekening BNI Nomor 0844978875 an. YUSDI HADI NATA melalui Rekening BCA Nomor 7935167957 an. MELINA



3. 01/08/2020 transfer sebesar Rp. 6.010.000,- ke Rekening BCA Nomor 7935425379 an. YUSDI HADI NATA melalui Rekening BCA Nomor 7935167957 an. MELINA
4. 24/08/2020 transfer sebesar Rp. 6.000.000,- ke Rekening BCA (DEWI) melalui Rekening BCA Nomor 7935167957 an. MELINA
5. 01/09/2020 transfer sebesar Rp. 6.000.000,- ke Rekening BNI Nomor 0844978875 an. YUSDI HADI NATA melalui Rekening BCA Nomor 7935167957 an. MELINA
6. 01/09/2020 transfer sebesar Rp. 6.010.000,- ke Rekening BCA Nomor 7935425379 an. YUSDI HADI NATA melalui Rekening BCA Nomor 7935167957 an. MELINA
7. 14/09/2020 transfer sebesar Rp. 6.010.000,- ke Rekening Nomor BCA 7935425379 an. YUSDI HADI NATA melalui Rekening BCA Nomor 7935358787 an. MELISA
8. 01/10/2020 transfer sebesar Rp. 6.010.000,- ke Rekening Nomor BCA 7935425379 an. YUSDI HADI NATA melalui Rekening BCA Nomor 7935358787 an. MELISA
9. 01/10/2020 transfer sebesar Rp. 6.010.000,- ke Rekening BNI Nomor 0844978875 an. YUSDI HADI NATA melalui Rekening BCA Nomor 7935167957 an. MELINA
10. 01/11/2020 transfer sebesar Rp. 6.000.000,- ke Rekening BCA Nomor 7935425379 an. YUSDI HADI NATA melalui Rekening BCA Nomor 7935358787 an. MELISA
11. 01/11/2020 transfer sebesar Rp. 6.000.000,- ke Rekening BNI Nomor 0844978875 an. YUSDI HADI NATA melalui Rekening BCA Nomor 7935167957 an. MELINA
12. 30/11/2020 transfer sebesar Rp. 6.000.000,- ke Rekening BCA Nomor 7935425379 an. YUSDI HADI NATA melalui Rekening BCA Nomor 7935358787 an. MELISA
13. 01/12/2020 transfer sebesar Rp. 6.000.000,- ke Rekening BCA Nomor 7935425379 an. YUSDI HADI NATA Rekening BCA Nomor 7935167957 an. MELINA
14. 01/01/2021 transfer sebesar Rp. 12.000.000,- ke Rekening BCA Nomor 7935425379 an. YUSDI HADI NATA melalui Rekening BCA Nomor 7935358787 an. MELISA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 01/02/2021 transfer sebesar Rp. 12.000.000,- ke Rekening BCA Nomor 7935425379 an. YUSDI HADI NATA melalui Rekening BCA Nomor 7935358787 an. MELISA

16. 01/03/2021 transfer sebesar Rp. 12.000.000,- ke Rekening BCA Nomor 7935425379 an. YUSDI HADI NATA melalui Rekening BCA Nomor 7935358787 an. MELISA

17. 01/04/2021 transfer sebesar Rp. 12.000.000,- ke Rekening BCA Nomor 7935425379 an. YUSDI HADI NATA melalui Rekening BCA Nomor 7935358787 an. MELISA

18. 01/05/2021 transfer sebesar Rp. 12.000.000,- ke Rekening BCA Nomor 7935425379 an. YUSDI HADI NATA melalui Rekening BCA Nomor 7935358787 an. MELISA.

19. 31/05/2021 transfer sebesar Rp. 12.000.000,- ke Rekening BCA Nomor 7935425379 an. YUSDI HADI NATA melalui Rekening BCA Nomor 7935358787 an. MELISA.

- Pada tanggal 02 Juni 2021, saksi Melisa Binti H.Zam Zam mendapatkan GET arisan slot pertamanya, namun Terdakwa membayarnya secara menyicil sebagai berikut

Tanggal 17 Juni 2021 sebesar Rp. 20.000.000,-,

Tanggal 1 Juli 2021 sebesar Rp. 5.000.000,-

Tanggal 5 Juli 2021 sebesar Rp. 5.000.000,-

Tanggal 9 Juli 2021 sebesar Rp. 5.000.000,-

Tanggal 26 Juli 2021 sebesar Rp. 2.000.000,-

Tanggal 2 September 2021 sebesar Rp. 2.000.000,-

Tanggal 13 Oktober 2021 sebesar Rp. 1.000.000,-

Tanggal 11 November 2021 sebesar Rp. 500.000,-

Tanggal 17 Desember 2021 sebesar Rp. 300.000,-

Tanggal 4 Maret 2022 sebesar Rp. 500.000,- sebanyak 2 transaksi

Tanggal 11 Maret 2022 sebesar Rp. 300.000,-

melalui rekening BCA nomor 7935425379 an. YUSDI HADI NATA

Tanggal 25 Juni 2021 sebesar Rp. 5.000.000,-

melalui rekening BCA nomor 6595044531 an. RANA SEMBARA PRATIWI

Tanggal 2 November 2022 sebesar Rp. 250.000,-

Tanggal 9 November 2022 sebesar Rp. 250.000,-

Tanggal 16 November 2022 sebesar Rp. 250.000,-

Tanggal 24 November 2022 sebesar Rp. 250.000,-

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 11 Desember 2022 sebesar Rp. 500.000,-

Tanggal 22 Desember 2022 sebesar Rp. 250.000,-

Tanggal 4 Januari 2023 sebesar Rp. 250.000,-

Tanggal 12 Januari 2023 sebesar Rp. 250.000,-

Tanggal 19 Januari 2023 sebesar Rp. 250.000,-

Tanggal 29 Januari 2023 sebesar Rp. 250.000,-

Tanggal 3 Maret 2023 sebesar Rp. 250.000,-

Tanggal 29 April 2023 sebesar Rp. 250.000,-

Melalui Rekening BCA Nomor 8355030896 an.MUHAMMAD YAMIN

- Pada tanggal 31 Juli 2021, tiba-tiba nama saksi Melisa Binti H.Zam Zam di slot yang kedua dicentang tulisan GET oleh admin grup yaitu Terdakwa, namun tidak langsung di transfer pada hari itu oleh Terdakwa, namun pada tanggal 3 Agustus 2021 baru di transfer oleh Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,-. Kemudian Terdakwa tetap mencicil hasil GET saksi Melisa Binti H.Zam Zam dari 2 slot yang seharusnya mendapatkan Rp.252.000.000, karena ketidakjelasan dari Terdakwa, yang seharusnya membayar penuh pada GET pertama saksi Melisa Binti H.Zam Zam sebesar Rp.126.000.000,- namun malah dicicil, dan juga pada GET ke dua nama saksi Melisa Binti H.Zam Zam tetap juga dicicil, akhirnya saksi Melisa Binti H.Zam Zam memutuskan untuk berhenti membayar kepada Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa selalu saksi Melisa Binti H.Zam Zam hubungi untuk melakukan pelunasan, namun selalu berasaran. Ditambah lagi selama ini ketika saksi Melisa Binti H.Zam Zam menghubungi Terdakwa untuk pembayaran, Terdakwa selalu menyuruh adminnya yang akan menghubungi saksi Melisa Binti H.Zam Zam.
- Bahwa kemudian pada Tanggal 21 Juli 2023, saksi Melisa Binti H.Zam Zam melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polda Kalimantan Timur.
- Bahwa kemudian diketahui terhadap saldo rekening BCA dengan nomor 7935425379 an.YUSDI HADINATA per akhir Bulan Juli 2023 adalah sebesar Rp.0 sedangkan saldo rekening BNI dengan nomor 0844978875 An.YUDI HADINATA per akhir bulan Juli 2023 adalah sebesar Rp.2.109.757,- .
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 058/LFBE/KOMINFO/03/2024 yang ditandatangani oleh Nur Fajri Amali, S.Kom., CEH, CHFI, CCO, CCPA, OFC selaku yang melakukan pemeriksaan, telah melakukan pemeriksaan terhadap :



- a. 1 (satu) buah Akun Instagram @rana.pratiwi dengan URL : <https://www.instagram.com/rana.pratiwi> yang telah di extract ke dalam 1 (satu) buah Flasdrive Sandisk 8 GB;
- b. 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan MSISDN: +6281324111994 yang digunakan sebagai nomor verifikasi Akun Instagram @rana.pratiwi.

Dengan Kesimpulan pemeriksaan :

- a. Pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah Akun Instagram @rana.pratiwi dengan URL: <https://www.instagram.com/rana.pratiwi> yang telah di extract ke dalam 1 (satu) buah Flasdrive Sandisk 8 GB, ditemukan informasi sebagai berikut:
 1. Instagram Story pada akun Instagram rana.pratiwi yang terkait dengan arisan online;
 2. Informasi nomor telepon verifikasi yang terpasang +6281324111994.
 - b. Pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan MSISDN: +6281324111994 yang digunakan sebagai nomor verifikasi Akun Instagram @rana.pratiwi, ditemukan petunjuk bahwa nomor simcard yang diperiksa ini merupakan nomor yang digunakan sebagai nomor verifikasi akun Instagram @rana.pratiwi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Melisa Binti H.Zam Zam selaku konsumen mengalami kerugian sebesar **Rp.64.560.000,- (enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).**

----- Perbuatan Terdakwa **RANA SEMBARA PRATIWI Binti ADI SUPRIADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa **RANA SEMBARA PRATIWI Binti ADI SUPRIADI** pada Tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 31 Mei 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu bulan Juli 2020 sampai dengan Mei 2021 atau atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 bertempat di rumah Jl. Pemuda 4 No.69 RT.03, Kel.Temindung Permai, Kec.Sungai Pinang, Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Juni 2020 di Samarinda, saksi Melisa Binti H.Zam Zam diajak mengikuti arisan online oleh Terdakwa Rana Sembara Pratiwi Binti Adi Supriadi sebesar Rp.60.000.0000,- (enam puluh juta rupiah), dalam jangka waktu 10 bulan dengan iuran Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan. Adapun aturan dalam arisan tersebut, yaitu :

1. Owner/Bandar dapat terlebih dahulu (Goncangan Awal)
2. Biaya admin 10rb rupiah di setiap goncangan (start uang admin di goncangan kedua)
3. Sistem goncangan fleksibel, mau ngumpul bisa, online juga bisa, tergantung kesepakatan para peserta.
4. Jika tdk sanggup meneruskan pembayaran pertengahan arisan, uang hangus (no refund)
5. Telat membayar arisan dari tanggal kesepakatan tanpa alasan jelas, denda 100.000/hari
6. Wajib dan diutamakan keamanan, jika ada indikasi tidak amanah, foto dan data diri yg ada pada owner akan disebar di seluruh sosmed
7. Setelah membaca peraturan berarti menyetujui yaa diutamakan keamanan.

Atas ajakan terdakwa tersebut, saksi Melisa Binti H.Zam Zam tertarik. Selanjutnya dengan anggota pertama berjumlah 10 Orang. Saksi Melisa Binti H.Zam Zam dimasukkan ke sebuah grup Whatsapp dengan nama "Arisan 6jt/ bulan", Adapun peserta arisan tersebut, yaitu :

1. @rana
2. @+62 812-5848-3336
3. @+62 822-1669-0888
4. @+62 821-5425-5515
5. @+62 822-5005-7674
6. @+62 813-4718-3436
7. @+62 822-5186-3709



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. @+62 812-5884-3098 7. @+62 858-1772-1498 10. @+62 822-2335-0161

Kemudian pada bulan Juli 2020 terdapat penambahan 3 nomor/member yaitu @+62 813-5111-9595, @+62 878-1492-8565 dan @ciara arisan. Kemudian @+62 878-1492-8565 dikeluarkan dan diganti @+62 813-1654-6233. Pada tanggal 1 Agustus 2020 ditambahkan nomor @+62 821-1111-5015. Pada tanggal 28 Agustus 2020 menjadi 19 orang yang berarti terdapat tambahan 5 nomor/member yaitu @+62 822-5058-2300, @+62 822-2560-1150, @+62 813-4431-1143, @+62 857-4001-2245 dan saksi Melisa Binti H.Zam Zam sebagai memasukan nama lagi untuk mengikuti 2 slot Arisan Online yang dibuat Terdakwa. Kemudian pada tanggal 31 Agustus 2020 terdapat 1 tambahan nomor/member yaitu @+62 812-5800-5690. Kemudian pada tanggal 30 September 2020 terdapat 1 lagi tambahan nomor/member yaitu @+62 853-4748-8123.

- Mekanisme atau cara Grup WA Arisan 6jt/bulan tersebut dijalankan adalah dengan menyetorkan uang sebesar Rp.6.000.000,- setiap tanggal 1 awal bulan ke rekening nomor 7935425379 Bank BCA atas nama YUSDI HADI NATA atau rekening nomor 0844978875 Bank BNI atas nama YUSDI HADI NATA, atas perintah admin Grup WA Arisan yaitu Terdakwa, yang kemudian setiap bulan arisan digoncang namun tanggalnya tidak tentu, tergantung keputusan owner atau bandar arisan menggunakan aplikasi "LUCKY WHEEL" yang diisi dengan nama-nama peserta arisan.

- Bahwa sekitar Agustus 2020, Terdakwa menawarkan saksi Melisa Binti H Zam Zam untuk mengikuti satu slot lagi dalam arisan 6jt/ bulan, terhadap tawaran tersebut, Saksi Melisa Binti H.Zam Zam mengikuti penawaran Terdakwa.

- Kemudian mulai dari bulan Agustus 2020, saksi Melisa Binti H.Zam Zam mentransfer sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa selaku admin, karena saksi Melisa Binti H.Zam Zam mengikuti 2 Slot arisan. Saksi Melisa Binti H.Zam Zam mentransfer keseluruhan uang arisannya sebesar Rp.144.060.000,- dilakukannya di rumah saksi Melisa Binti H.Zam Zam di Samarinda yang beralamat di Jl.Pemuda 4 No.69 RT.03, Kel.Temindung Permai, Kec.Sungai Pinang, Kota Samarinda.

Adapun rinciannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 01/07/2020 transfer sebesar Rp. 5.000.000,- ke Rekening BNI Nomor 0844978875 an. YUSDI HADI NATA melalui Rekening BCA Nomor 7935167957 an.MELINA
2. 01/07/2020 transfer sebesar Rp. 1.010.000,- ke Rekening BNI Nomor 0844978875 an. YUSDI HADI NATA melalui Rekening BCA Nomor 7935167957 an. MELINA
3. 01/08/2020 transfer sebesar Rp. 6.010.000,- ke Rekening BCA Nomor 7935425379 an. YUSDI HADI NATA melalui Rekening BCA Nomor 7935167957 an. MELINA
- Pada tanggal 02 Juni 2021, saksi Melisa Binti H.Zam Zam mendapatkan GET arisan slot pertamanya, namun Terdakwa membayarnya secara menyicil sebagai berikut :
 1. 01/07/2020 transfer sebesar Rp. 5.000.000,- ke Rekening BNI Nomor 0844978875 an. YUSDI HADI NATA melalui Rekening BCA Nomor 7935167957 an.MELINA
 2. 01/07/2020 transfer sebesar Rp. 1.010.000,- ke Rekening BNI Nomor 0844978875 an. YUSDI HADI NATA melalui Rekening BCA Nomor 7935167957 an. MELINA
 3. 01/08/2020 transfer sebesar Rp. 6.010.000,- ke Rekening BCA Nomor 7935425379 an. YUSDI HADI NATA melalui Rekening BCA Nomor 7935167957 an. MELINA
 4. 24/08/2020 transfer sebesar Rp. 6.000.000,- ke Rekening BCA (DEWI) melalui Rekening BCA Nomor 7935167957 an. MELINA
 5. 01/09/2020 transfer sebesar Rp. 6.000.000,- ke Rekening BNI Nomor 0844978875 an. YUSDI HADI NATA melalui Rekening BCA Nomor 7935167957 an. MELINA
 6. 01/09/2020 transfer sebesar Rp. 6.010.000,- ke Rekening BCA Nomor 7935425379 an. YUSDI HADI NATA melalui Rekening BCA Nomor 7935167957 an. MELINA
 7. 14/09/2020 transfer sebesar Rp. 6.010.000,- ke Rekening Nomor BCA 7935425379 an. YUSDI HADI NATA melalui Rekening BCA Nomor 7935358787 an. MELISA
 8. 01/10/2020 transfer sebesar Rp. 6.010.000,- ke Rekening Nomor BCA 7935425379 an. YUSDI HADI NATA melalui Rekening BCA Nomor 7935358787 an. MELISA

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 01/10/2020 transfer sebesar Rp. 6.010.000,- ke Rekening BNI Nomor 0844978875 an. YUSDI HADI NATA melalui Rekening BCA Nomor 7935167957 an. MELINA
 10. 01/11/2020 transfer sebesar Rp. 6.000.000,- ke Rekening BCA Nomor 7935425379 an. YUSDI HADI NATA melalui Rekening BCA Nomor 7935358787 an. MELISA
 11. 01/11/2020 transfer sebesar Rp. 6.000.000,- ke Rekening BNI Nomor 0844978875 an. YUSDI HADI NATA melalui Rekening BCA Nomor 7935167957 an. MELINA
 12. 30/11/2020 transfer sebesar Rp. 6.000.000,- ke Rekening BCA Nomor 7935425379 an. YUSDI HADI NATA melalui Rekening BCA Nomor 7935358787 an. MELISA
 13. 01/12/2020 transfer sebesar Rp. 6.000.000,- ke Rekening BCA Nomor 7935425379 an. YUSDI HADI NATA Rekening BCA Nomor 7935167957 an. MELINA
 14. 01/01/2021 transfer sebesar Rp. 12.000.000,- ke Rekening BCA Nomor 7935425379 an. YUSDI HADI NATA melalui Rekening BCA Nomor 7935358787 an. MELISA
 15. 01/02/2021 transfer sebesar Rp. 12.000.000,- ke Rekening BCA Nomor 7935425379 an. YUSDI HADI NATA melalui Rekening BCA Nomor 7935358787 an. MELISA
 16. 01/03/2021 transfer sebesar Rp. 12.000.000,- ke Rekening BCA Nomor 7935425379 an. YUSDI HADI NATA melalui Rekening BCA Nomor 7935358787 an. MELISA
 17. 01/04/2021 transfer sebesar Rp. 12.000.000,- ke Rekening BCA Nomor 7935425379 an. YUSDI HADI NATA melalui Rekening BCA Nomor 7935358787 an. MELISA
 18. 01/05/2021 transfer sebesar Rp. 12.000.000,- ke Rekening BCA Nomor 7935425379 an. YUSDI HADI NATA melalui Rekening BCA Nomor 7935358787 an. MELISA.
 19. 31/05/2021 transfer sebesar Rp. 12.000.000,- ke Rekening BCA Nomor 7935425379 an. YUSDI HADI NATA melalui Rekening BCA Nomor 7935358787 an. MELISA.
- Pada tanggal 02 Juni 2021, saksi Melisa Binti H.Zam Zam mendapatkan GET arisan slot pertamanya, namun Terdakwa membayarnya secara menyicil sebagai berikut

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 17 Juni 2021 sebesar Rp. 20.000.000,-,
Tanggal 1 Juli 2021 sebesar Rp. 5.000.000,-
Tanggal 5 Juli 2021 sebesar Rp. 5.000.000,-
Tanggal 9 Juli 2021 sebesar Rp. 5.000.000,-
Tanggal 26 Juli 2021 sebesar Rp. 2.000.000,-
Tanggal 2 September 2021 sebesar Rp. 2.000.000,-
Tanggal 13 Oktober 2021 sebesar Rp. 1.000.000,-
Tanggal 11 November 2021 sebesar Rp. 500.000,-
Tanggal 17 Desember 2021 sebesar Rp. 300.000,-
Tanggal 4 Maret 2022 sebesar Rp. 500.000,- sebanyak 2 transaksi
Tanggal 11 Maret 2022 sebesar Rp. 300.000,-
melalui rekening BCA nomor 7935425379 an. YUSDI HADI NATA
Tanggal 25 Juni 2021 sebesar Rp. 5.000.000,-
melalui rekening BCA nomor 6595044531 an. RANA SEMBARA PRATIWI
Tanggal 2 November 2022 sebesar Rp. 250.000,-
Tanggal 9 November 2022 sebesar Rp. 250.000,-
Tanggal 16 November 2022 sebesar Rp. 250.000,-
Tanggal 24 November 2022 sebesar Rp. 250.000,-
Tanggal 11 Desember 2022 sebesar Rp. 500.000,-
Tanggal 22 Desember 2022 sebesar Rp. 250.000,-
Tanggal 4 Januari 2023 sebesar Rp. 250.000,-
Tanggal 12 Januari 2023 sebesar Rp. 250.000,-
Tanggal 19 Januari 2023 sebesar Rp. 250.000,-
Tanggal 29 Januari 2023 sebesar Rp. 250.000,-
Tanggal 3 Maret 2023 sebesar Rp. 250.000,-
Tanggal 29 April 2023 sebesar Rp. 250.000,-
Melalui Rekening BCA Nomor 8355030896 an. MUHAMMAD YAMIN
- Pada tanggal 31 Juli 2021, tiba-tiba nama saksi Melisa Binti H.Zam Zam di slot yang kedua dicentang tulisan GET oleh admin grup yaitu Terdakwa, namun tidak langsung di transfer pada hari itu oleh Terdakwa, namun pada tanggal 3 Agustus 2021 baru di transfer oleh Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,-. Kemudian Terdakwa tetap mencicil hasil GET saksi Melisa Binti H.Zam Zam dari 2 slot yang seharusnya mendapatkan Rp.252.000.000, karena ketidakjelasan dari Terdakwa, yang seharusnya membayar penuh pada GET pertama saksi Melisa Binti H.Zam Zam sebesar

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.126.000.000,- namun malah dicicil, dan juga pada GET ke dua nama saksi Melisa Binti H.Zam Zam tetap juga dicicil, akhirnya saksi Melisa Binti H.Zam Zam memutuskan untuk berhenti membayar kepada Terdakwa.

- Bahwa kemudian Terdakwa selalu saksi Melisa Binti H.Zam Zam hubungi untuk melakukan pelunasan, namun selalu berasal. Ditambah lagi selama ini ketika saksi Melisa Binti H.Zam Zam menghubungi Terdakwa untuk pembayaran, Terdakwa selalu menyuruh adminnya yang akan menghubungi saksi Melisa Binti H.Zam Zam.

- Bahwa kemudian pada Tanggal 21 Juli 2023, saksi Melisa Binti H.Zam Zam melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polda Kalimantan Timur.

- Bahwa kemudian diketahui terhadap saldo rekening BCA dengan nomor 7935425379 an.YUSDI HADINATA per akhir Bulan Juli 2023 adalah sebesar Rp.0 sedangkan saldo rekening BNI dengan nomor 0844978875 An.YUDI HADINATA per akhir bulan Juli 2023 adalah sebesar Rp.2.109.757,- .

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 058/LFBE/KOMINFO/03/2024 yang ditandatangani oleh Nur Fajri Amali, S.Kom., CEH, CHFI, CCO, CCPA, OFC selaku yang melakukan pemeriksaan, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

a. 1 (satu) buah Akun Instagram @rana.pratiwi dengan URL : <https://www.instagram.com/rana.pratiwi> yang telah di extract ke dalam 1 (satu) buah Flasdrive Sandisk 8 GB;

b. 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan MSISDN: +6281324111994 yang digunakan sebagai nomor verifikasi Akun Instagram @rana.pratiwi.

Dengan Kesimpulan pemeriksaan :

a. Pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah Akun Instagram @rana.pratiwi dengan URL: <https://www.instagram.com/rana.pratiwi> yang telah di extract ke dalam 1 (satu) buah Flasdrive Sandisk 8 GB, ditemukan informasi sebagai berikut:

1. Instagram Story pada akun Instagram rana.pratiwi yang terkait dengan arisan online;
2. Informasi nomor telepon verifikasi yang terpasang +6281324111994.

b. Pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan MSISDN: +6281324111994 yang digunakan sebagai nomor verifikasi



Akun Instagram @rana.pratiwi, ditemukan petunjuk bahwa nomor simcard yang diperiksa ini merupakan nomor yang digunakan sebagai nomor verifikasi akun Instagram @rana.pratiwi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Melisa Binti H.Zam Zam selaku konsumen mengalami kerugian sebesar **Rp.64.560.000,- (enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).**

----- Perbuatan Terdakwa **RANA SEMBARA PRATIWI Binti ADI SUPRIADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IBNITA DHANI IKAWATI Binti IBNU TRI SAMI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberi keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi mengenal dengan sdri.Melisa, yang merupakan teman saksi sejak 2021. Sedangkan dengan sdri.Rana Sembara Pratiwi, saksi kenal sejak Tahun 2019 dalam hubungan sebagai teman.
- Bahwa saksi tidak mengetahui awal terbentuknya arisan yang dibuat oleh sdri. RANA PRATIWI, akan tetapi saksi mengetahui arisan yang dibuat oleh sdri. RANA PRATIWI lewat Instastory milik sdri. RANA PRATIWI setelah melihat instastory yang di buat oleh sdri. RANA PRATIWI, saksi tertarik untuk mengikuti arisan yang dibuat oleh Sdri. RANA PRATIWI dengan GET 10 Jt yang saksi bayarkan 1 jt/bulan akan tetapi Ketika saksi mendapat GET 10 jt, GET 10 jt yang saksi dapatkan di cicil oleh sdri. RANA PRATIWI, dan saya juga mengikuti arisan 6 jt/bulan, pada saat mengikuti arisan 6jt/bulan tersebut anggotanya berisikan 10 Orang.
- Bahwa isi grup whatsapp dengan jumlah member arisan sampai terakhir berjumlah 21 (dua puluh satu) orang;



- Bahwa yang saksi kenal dalam anggota Group WA arisan 6jt/ bulan adalah sdri.Tani dengan sdri.Melisa

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MELISA Binti H.ZAM ZAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberi keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dalam hubungan pertemanan sejak tahun 2019.
- Bahwa saksi ditawarkan arisan online oleh Terdakwa via DM Instagram dan chat Whatsapp, lalu berlanjut ke Whatsapp.
- Bahwa Nomor akun Whatsapp Terdakwa yang menghubungi akun Whatsapp saksi dengan nomor 082223350161 untuk menawarkan arisan online adalah 082159111105 dan nama grup WA yang digunakan untuk melakukan arisan online tersebut adalah Arisan 6jt/ bulan dengan nomor WA 082159111105 yang merupakan milik Terdakwa yang juga adalah admin dalam grup Arisan 6jt/ bulan dan saksi menggunakan nomor WA 082223350161.
- Bahwa Selama ini tidak ada pemberitahuan tentang siapa yang masuk dan siapa yang keluar dari Grup Whatsapp "Arisan 6jt/ bulan" dan saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja yang masuk atau keluar didalam grup tersebut, karna awalnya hanya 10 Orang. Saksi ketahui juga tidak ada kesepakatan Bersama dan tidak pernah di share di grup perihal penambahan atau penggantian anggota yang ada di dalam grup arisan tersebut. Hanya 1 kali, Terdakwa pernah bilang ke secara chat personal whatsapp saksi kalau mau ada menambah orang dalam grup dan dia bilang bahwa anggota lain sudah setuju, namun nyatanya ada lebih dari 10 orang tambahan atau pergantian dalam grup tersebut. Saksi jelaskan yang awalnya 10 anggota saksi hanya mengenal 1 orang yang mengikuti arisan online ini, namun malah tidak sesuai dengan kesepakatan awal yaitu 10 orang dalam waktu guncangan 10 bulan, malah menjadi 21 orang.
- Bahwa Saksi pernah dapat guncangan dan nama saksi terpilih pada tanggal 02 Juni 2021 dan pada tanggal 31 Juli 2021. Pada GET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guncangan pertama di tanggal 02 Juni 2021 ada video GET nya, namun pada GET ke dua tanggal 31 Juli 2021 tidak ada video guncangan aplikasi tsb, admin langsung mencentang nama kedua saksi dinyatakan sudah GET.

- Bahwa Saksi sudah menyetorkan uang arisan sebesar Rp.144.060.000,- sebanyak 19x. Transferan, ke rekening no.0844978875 Bank BNI sebanyak 4x dan rekening no. 7935425379 Bank BCA sebanyak 15x keduanya atas nama YUSDI HADI NATA, dari kedua slot nama saksi dalam Grup Whatsapp "Arisan 6jt/ bulan", dari tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021. Dari kedua GET yang saksi dapatkan sebelumnya yang seharusnya sudah Lunas semua, namun Terdakwa belum membayar semuanya dan juga dibayar dengan cara dicicil. Total dana saksi yang dicicil oleh Sdri. RANA PRATIWI sebanyak Rp.79.500.000,- dan yang belum dibayar adalah sebanyak Rp. 64.560.000,- .

- Bahwa Saksi mentransfer semuanya pada saat saksi berada di rumah saksi di Samarinda yang beralamat di Jl. Pemuda 4 No. 69 RT. 03, Kel.Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda.

- Bahwa Sepengetahuan saksi, Sdri. RANA PRATIWI tidak dapat membayar GET saksi karena ditipu oleh member lain, karena member lain macet membayar alasan tersebut disampaikan pada guncangan arisan yang ke 10, namun guncangan arisan tetap juga masih dilanjutkan sampai selesai di guncangan ke 21 pada bulan Maret 2022. Namun dengan alasan macet tersebut, member yang lain tetap juga disuruh lanjut membayar seperti biasanya bukan malah dihentikan arisan tersebut. Perihal GET saksi yang dicicil, saksi tidak mengetahui darimana uang yang dipakai untuk mencicil GET saksi tersebut, apakah dari Uang member arisan yang memang seharusnya atau bukan.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana uang Setoran per bulan kepada Sdri. RANA PRATIWI yang harusnya dibayarkan untuk GET. Namun sepengetahuan saksi, saksi pernah mendengar bahwa Sdri. RANA PRATIWI sempat tertipu di Investasi Bodong, namun tidak tahu kebenarannya dan apakah itu uang dari setoran Arisan Online ini atau bukan, dan juga dari yang saksi lihat gaya hidup dari Sdri. RANA PRATIWI yang hedon namun tidak tahu juga apakah dari uang setoran arisan online apa bukan.

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2020, saksi diajak mengikuti Arisan Online oleh Sdri. RANA PRATIWI sebesar Rp. 60.000.0000,-, dalam jangka waktu 10 bulan dengan iuran Rp. 6.000.000,- per bulan dengan anggota pertama berjumlah 10 Orang, dan kami dimasukkan ke sebuah grup Whatsapp dengan nama "Arisan 6jt/ bulan". Kemudian Pada tanggal 20 Juli 2020, Sdri. RANA PRATIWI memberitahukan kepada saksi bahwa ada tambahan lagi sebanyak 2 anggota/orang, lalu pada tanggal 30 Juli menjadi 13 orang, pada tanggal 1 Agustus 2020 menjadi 14 orang. Lalu pada tanggal 28 Agustus 2020 menjadi 19 orang, tanggal 31 Agustus 2020 menjadi 20 orang dan terakhir pada tanggal 30 September 2020 menjadi 21 orang. Pada tanggal 24 Agustus 2020, Sdri. RANA PRATIWI menawarkan saksi untuk mengikuti satu slot lagi dalam arisan 6jt/ bulan, dengan syarat saksi membayarkan ke orang yang sebelumnya memiliki Slot tersebut dengan mentransfer sebanyak Rp. 6.000.000,- ke rekening no. 0272712610 Bank BCA an. DEWI HARIYANI. Kemudian mulai dari bulan Agustus 2020, saksi selalu mentransfer sebesar Rp. 12.000.000,- kepada Sdri. RANA PRATIWI selaku admin, karena saksi mengikuti 2 Slot arisan. Pada tanggal 02 Juni 2021 saksi mendapatkan GET arisan slot pertama saksi, namun Sdri. RANA PRATIWI membayarnya secara menyicil pada tanggal 17 Juni 2021 sebesar Rp. 20.000.000,-, pada tanggal 25 Juni 2021, Sdri. RANA PRATIWI mentransfer lagi cicilan sebanyak Rp. 5.000.000,-, pada tanggal 5 Juli 2021 di transfer lagi cicilan sebesar Rp. 5.000.000,-, tanggal 9 Juli 2021, di transfer lagi cicilan Rp. 5.000.000,-. Kemudian tanggal 13 Juli 2021, di transfer lagi cicilan sebesar Rp. 2.500.000,-, tanggal 18 Juli 2021 di transfer lagi cicilan Rp. 2.500.000,-, tanggal 26 Juli 2021 di transfer lagi cicilan sebesar Rp. 2.000.000,-. Pada tanggal 31 Juli 2021, tiba-tiba nama saksi di slot yang kedua dicentang tulisan GET oleh admin grup yaitu Sdri. RANA PRATIWI, namun tidak langsung di transfer pada hari itu oleh Sdri. RANA PRATIWI, namun pada tanggal 3 Agustus 2021 baru di transfer oleh Sdri. RANA PRATIWI sebesar Rp. 3.000.000,-. Kemudian Sdri. RANA PRATIWI tetap mencicil hasil GET saksi dari 2 slot yang seharusnya mendapatkan Rp. 252.000.000,-. Karena ketidakjelasan Sdri. RANA PRATIWI, yang seharusnya membayar full pada GET pertama saksi sebesar Rp. 126.000.000,- namun malah dicicil, dan juga pada GET ke dua nama saksi tetap juga dicicil, akhirnya saksi memutuskan untuk berhenti membayar kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. RANA PRATIWI. Saksi sudah menyetorkan uang arisan sebesar Rp. 144.060.000,- sebanyak 19x. Transferan, ke rekening no. 0844978875 Bank BNI sebanyak 4x dan rekening no. 7935425379 Bank BCA sebanyak 15x keduanya atas nama YUSDI HADI NATA, dari kedua slot nama saksi dalam Grup Whatsapp "Arisan 6jt/ bulan", dari tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021. Dari kedua GET yang saksi dapatkan sebelumnya yang seharusnya sudah Lunas semua, namun Sdri. RANA PRATIWI belum membayar semuanya dan juga dibayar dengan cara dicicil. Total dana saksi yang telah dibayar sampai saat ini dengan cara dicicil oleh Sdri. RANA PRATIWI adalah sebanyak Rp. 79.500.000,- dan yang belum dibayar adalah sebanyak Rp. 64.560.000,-. Sdri. RANA PRATIWI selalu saksi hubungi untuk melakukan pelunasan kepada saksi, namun selalu berasal. Ditambah lagi selama ini ketika saksi menghubungi Sdri. RANA PRATIWI untuk pembayaran, Sdri. RANA PRATIWI selalu menyuruh adminnya yang akan menghubungi saksi. Selama ini melakukan pembayaran cicilan kepada saksi adalah admin Sdri. RANA PRATIWI bukan dirinya sendiri;

- Bahwa Pada tanggal 02 Juni 2021, saksi Melisa Binti H.Zam Zam mendapatkan GET arisan slot pertamanya, namun Terdakwa membayarnya secara menyicil;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin atau memberi kuasa kepada Terdakwa atas uang-uang yang ditransfernya untuk peruntukkan selain dari arisan online yang diikuti saksi.
- Bahwa Saksi sudah menyetorkan uang arisan sebesar Rp. 144.060.000,- sebanyak 19x. Transferan, ke rekening no. 0844978875 Bank BNI sebanyak 4x dan rekening no. 7935425379 Bank BCA sebanyak 15x keduanya atas nama YUSDI HADI NATA, dari kedua slot nama saksi dalam Grup Whatsapp "Arisan 6jt/ bulan", dari tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021. Dari kedua GET yang saksi dapatkan sebelumnya yang seharusnya sudah Lunas semua, namun Sdri. RANA PRATIWI belum membayar semuanya dan juga dibayar dengan cara dicicil. Total dana saksi yang dicicil oleh Sdri. RANA PRATIWI sebanyak Rp. 79.500.000,- dan yang belum dibayar dan total kerugian saksi adalah sebanyak Rp. 64.560.000;
- Bahwa saksi ada didatangi oleh pihak dari Terdakwa yang membuat saksi dan keluarga saksi merasa terganggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah melakukan berkali kali penagihan ke Terdakwa tetapi oleh Terdakwa hanya dilakukan pemabayaran secara menyicil dengan nominal yang tidak seberapa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MELINA Binti ZAM - ZAM, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberi keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi mengenal sdri.Melisa, merupakan saudari kandung saksi sedangkan dengan Terdakwa, saksi mengenalnya sejak Tahun 2019 dalam hubungan sebagai teman.
- Bahwa Saksi jelaskan awalnya, pada tanggal 28 Juni 2020, Saudari saksi yaitu Sdri.MELISA diajak mengikuti Arisan Online oleh Sdri. RANA PRATIWI sebesar Rp. 60.0000.0000,-, dalam jangka waktu 10 bulan dengan iuran Rp. 6.000.000,- per bulan dengan anggota pertama berjumlah 10 Orang, dan Sdri. MELISA dimasukkan ke sebuah grup Whatsapp dengan nama "Arisan 6jt/ bulan". Kemudian Pada tanggal 20 Juli 2020, Sdri. RANA PRATIWI memberitahukan kepada Sdri. MELISA bahwa ada tambahan lagi sebanyak 2 anggota/orang, lalu pada tanggal 30 Juli menjadi 13 orang, pada tanggal 1 Agustus 2020 menjadi 14 orang. Lalu pada tanggal 28 Agustus 2020 menjadi 19 orang, tanggal 31 Agustus 2020 menjadi 20 orang dan terakhir pada tanggal 30 September 2020 menjadi 21 orang. Pada tanggal 24 Agustus 2020, Sdri. RANA PRATIWI menawarkan Sdri. MELISA untuk mengikuti satu slot lagi dalam arisan 6jt/ bulan, dengan syarat Sdri. MELISA membayarkan ke orang yang sebelumnya memiliki Slot tersebut dengan mentransfer sebanyak Rp. 6.000.000,- ke rekening no. 0272712610 Bank BCA an. DEWI HARIYANI. Kemudian mulai dari bulan Agustus 2020, Sdri. MELISA selalu mentransfer sebesar Rp. 12.000.000,- kepada Sdri. RANA PRATIWI selaku admin, karena Sdri. MELISA mengikuti 2 Slot arisan. Pada tanggal 02 Juni 2021 Sdri. MELISA mendapatkan GET arisan slot pertama Sdri. MELISA, namun Sdri. RANA PRATIWI membayarnya secara menyicil pada tanggal 17 Juni 2021 sebesar Rp. 20.000.000,-, pada tanggal 25 Juni 2021, Sdri. RANA PRATIWI mentransfer lagi cicilan sebanyak Rp. 5.000.000,-,

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Smr



pada tanggal 5 Juli 2021 di transfer lagi cicilan sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 9 Juli 2021, di transfer lagi cicilan Rp. 5.000.000,-. Kemudian tanggal 13 Juli 2021, di transfer lagi cicilan sebesar Rp. 2.500.000,-, tanggal 18 Juli 2021 di transfer lagi cicilan Rp. 2.500.000,-, tanggal 26 Juli 2021 di transfer lagi cicilan sebesar Rp. 2.000.000,-. Pada tanggal 31 Juli 2021, tiba-tiba nama Sdri. MELISA di slot yang kedua dicentang tulisan GET oleh admin grup yaitu Sdri. RANA PRATIWI, namun tidak langsung di transfer pada hari itu oleh Sdri. RANA PRATIWI, namun pada tanggal 3 Agustus 2021 baru di transfer oleh Sdri. RANA PRATIWI sebesar Rp. 3.000.000,-. Kemudian Sdri. RANA PRATIWI tetap mencicil hasil GET Sdri. MELISA dari 2 slot yang seharusnya mendapatkan Rp. 252.000.000,-. Karena ketidakjelasan Sdri. RANA PRATIWI, yang seharusnya membayar full pada GET pertama Sdri. MELISA sebesar Rp. 126.000.000,- namun malah dicicil, dan juga pada GET ke dua nama Sdri. MELISA tetap juga dicicil, akhirnya Sdri. MELISA memutuskan untuk berhenti membayar kepada Sdri. RANA PRATIWI. Sdri. MELISA sudah menyetorkan uang arisan sebesar Rp. 144.060.000,- sebanyak 19x. Transferan, ke rekening no. 0844978875 Bank BNI sebanyak 4x dan rekening no. 7935425379 Bank BCA sebanyak 15x keduanya atas nama YUSDI HADI NATA, dari kedua slot nama Sdri. MELISA dalam Grup Whatsapp "Arisan 6jt/ bulan", dari tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021. Dari kedua GET yang Sdri. MELISA dapatkan sebelumnya yang seharusnya sudah Lunas semua, namun Sdri. RANA PRATIWI belum membayar semuanya dan juga dibayar dengan cara dicicil. Total dana Sdri. MELISA yang telah dibayar sampai saat ini dengan cara dicicil oleh Sdri. RANA PRATIWI adalah sebanyak Rp. 79.500.000,- dan yang belum dibayar adalah sebanyak Rp. 64.560.000,-. Sdri. RANA PRATIWI selalu Sdri. MELISA hubungi untuk melakukan pelunasan kepada Sdri. MELISA, namun selalu berasal. Ditambah lagi selama ini ketika Sdri. MELISA menghubungi Sdri. RANA PRATIWI untuk pembayaran, Sdri. RANA PRATIWI selalu menyuruh adminnya yang akan menghubungi Sdri. MELISA. Selama ini melakukan pembayaran cicilan kepada Sdri. MELISA adalah admin Sdri. RANA PRATIWI bukan dirinya sendiri.

- Bahwa Sepengetahuan saksi dari Sdri. MELISA, Peserta Grup WA Arisan 6jt/ bulan adalah awalnya hanya 10 orang, kemudian pada bulan Juli 2020 menjadi 12, lalu pada tanggal 30 Juli menjadi 13 orang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 1 Agustus 2020 menjadi 14 orang. Lalu pada tanggal 28 Agustus 2020 menjadi 19 orang, tanggal 31 Agustus 2020 menjadi 20 orang dan terakhir pada tanggal 30 September 2020 menjadi 21 orang. Ada beberapa orang yang saksi kenal dan sering berhubungan yang merupakan teman saksi dan juga teman Sdri. MELISA juga di dalam grup Whatsapp "Arisan 6jt/ bulan", diantaranya Sdri. EBY, Sdri. Sdri. NITA, Sdri. TANIA dan Sdri. RIA RACHIM. Untuk sisanya saksi tidak ada yang kenal atau mengetahui.

- Bahwa Yang saksi ketahui mekanisme atau cara Grup WA Arisan 6jt/bulan tersebut dijalankan adalah dengan menyetorkan uang sebesar Rp.6.000.000,- setiap tanggal 1 awal bulan ke rekening no. 7935425379 Bank BCA atas nama YUSDI HADI NATA atau rekening no. 0844978875 Bank BNI atas nama YUSDI HADI NATA, atas perintah admin Grup WA Arisan atas nama Sdri. RANA PRATIWI yang kemudian setiap bulan arisan digoncang namun tanggal nya tidak tentu, tergantung keputusan owner atau bandar arisan menggunakan aplikasi "LUCKY WHEEL" yang diisi dengan nama-nama peserta arisan.

- Bahwa Sdri.MELISA sudah menyetorkan uang arisan sebesar Rp. 144.060.000,- sebanyak 19x. Transferan, ke rekening no. 0844978875 Bank BNI sebanyak 4x dan rekening no. 7935425379 Bank BCA sebanyak 15x keduanya atas nama YUSDI HADI NATA, dari kedua slot nama Sdri. MELISA dalam Grup Whatsapp "Arisan 6jt/ bulan", dari tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021. Dari kedua GET yang Sdri. MELISA dapatkan sebelumnya yang seharusnya sudah Lunas semua, namun Sdri.RANA PRATIWI belum membayar semuanya dan juga dibayar dengan cara dicicil. Total dana Sdri. MELISA yang dicicil oleh Sdri. RANA PRATIWI sebanyak Rp. 79.500.000,- dan yang belum dibayar dan total kerugian Sdri. MELISA adalah sebanyak Rp. 64.560.000;

- Bahwa saksi merupakan manajemen dari Sdr Melisa, dan saksi yang melakukan transfer uang ke Terdakwa dan saksi mengetahui persis berapa nominal yang dikirim ke Terdakwa;

- Bahwa saksi juga mengetahui Terdakwa ada melakukan / menyutuh orang untuk mendatangi Sdr Melisa karena Sdr Melisa selalu menagih Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Hj. SURYANTI Binti SAHARUDDIN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberi keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan sdri.Melisa. Saksi kenal dengan sdri Rana Sembara Pratiwi.
- Bahwa awal mulanya saksi mencoba mencari informasi terkait dengan arisan yang amanah kemudian mendapatkan info dari Saudari RIA RAHIM bahwa ada arisan yang diselenggarakan oleh Saudari RANA SEMBARA PRATIWI akhirnya saksi mencari sendiri akun instagram milik Saudari RANA SEMBARA PRATIWI kemudian menemukan akun Instagram dengan nama akun rana.pratiwi dengan url akun <https://www.instagram.com/rana.pratiwi/>. Awalnya saksi chatting dengan Saudari RANA SEMBARA PRATIWI di tanggal 12 Juni 2020 menanyakan terkait dengan Arisan dengan jumlah biaya iuran bulanan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian ditawarkan oleh Saudari RANA SEMBARA PRATIWI untuk mengikuti arisan dengan jumlah nominal iuran bulanan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setelah itu saksi memberikan Nomor Whatsapp saksi dengan Nomor 081258483336 lalu berkomunikasi dengan Saudari RANA SEMBARA PRATIWI melalui nomor Whatsapp 082189111105 milik Saudari RANA SEMBARA PRATIWI;
- Bahwa saksi juga mengikuti arisan online yang sampai saat ini Terdakwa belum memberikan uang get saksi sepenuhnya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya arisan online yang dilakukan oleh Terdakwa ini dari story dari Instagram Terdakwa, dengan bersama rules rules arisan tersebut;
- Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa, karena Terdakwa merupakan selebgram, dan yang mengikuti arisan juga banyak selebgram samarinda lainnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi KHUSNIYATI WAHYUNI Binti SLAMET BACHTIAR, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut



- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberi keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa saksi dengan Sdri. MELISA kenal sebagai selebgram di Instagram sejak tahun 2019 dengan nama akun @melisamidori. Dengan Sdri. RANA PRATIWI, saksi kenal yang bersangkutan sebagai selebgram juga sejak tahun 2019 dengan @rana.pratiwi (Rana Sembara Pratiwi).
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2020 melalui akun instagram RANA PRATIWI @rana.pratiwi (Rana Sembara Pratiwi) yang bersangkutan ada memposting di status storie instagramnya menawarkan arisan online 6jt/bulan dengan get Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) dengan jumlah member arisan sebanyak 20 orang. Kemudian saksi tertarik dan menghubungi saudara RANA PRATIWI melalui chat whatsapp saudara RANA PRATIWI dengan nomor 082189111105. Kemudian saksi tanyakan kepada saudara RANA PRATIWI apakah masih ada slot arisannya, dan kemudian disampaikan masih ada, namun sudah berjalan 2 (dua) kali putaran. Kemudian saksi tanyakan harus bayar berapa karena sudah berjalan arisan tersebut di putaran ketiga, apakah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Kemudian dijawab oleh saudara RANA PRATIWI terserah saja. Akhirnya pada tanggal 26 Agustus 2020 setelah saksi chat dan isi identitas saksi transfer sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan pada tanggal 30 Agustus sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Kemudian dari putaran 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) saksi bayar rutin yakni Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Kemudian diputar ke 13 (tiga belas) saksi chat whatsapp ke saudari RANA PRATIWI untuk bisa mengeluarkan nama saksi (GET), tapi belum disetujui, kemudian di putaran ke 14 (empat belas) saksi minta lagi kepada saudari RANA PRATIWI untuk mengeluarkan nama saksi (GET), dan benar akhirnya nama saksi di putaran ke 14 (empat belas) mendapatkan GET pada tanggal 1 Agustus 2021 dengan nilai harusnya saksi dapat Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) dengan total member arisan sebanyak 21 orang. Namun yang dibayarkan pada tanggal 1 Agustus 2021 tersebut adalah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan di tanggal 13 Agustus 2021 ditransfer sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) jadi total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan selama bulan agustus 2021 saksi hanya dibayarkan oleh saudari RANA PRATIWI sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Bahwa total pembayaran GET saksi oleh saudari RANA PRATIWI s.d. terakhir bulan Februari 2023 sejumlah Rp. 34.650.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Sebagaimana saksi, dalam arisan get 6 juta/bulan tersebut terdapat juga saudari MELISA. Dan setahu saksi sdr MELISA mendapatkan GET di putaran ke 13 (tiga belas). Dan pada saat saksi mendapatkan GET di putaran ke 14 (empat belas) sebetulnya ada coba chat saudari MELISA untuk menanyakan terkait arisan namun tidak ada respon balasan dari yang bersangkutan.

- Bahwa saksi membayar secara rutin iuran arisan dari awal putaran ke 3 (tiga) s.d. putaran ke 14 (empat belas) di arisan get 6 juta/bulan sejumlah Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa saudari RANA PRATIWI menambahkan 1 (satu) orang member arisan itu pada tanggal 30 September 2020 dengan nama tampilan kontak Eed, yang awalnya member arisan hanya 20 (dua puluh) menjadi 21 (dua puluh satu) member. Dan pada saat melakukan penambahan member tersebut saudari RANA PRATIWI tidak ada memberitahukan kepada para member baik personal/japri kepada saksi ataupun melalui grup whatsapp arisan online 6 juta/bulan tersebut;
- Bahwa setau saksi, Sdri. RANA PRATIWI pernah membuat story menawarkan Arisan Online di Instagramnya @rana.pratiwi, namun saksi tidak pernah menscreenshoot story instagram yang menawarkan Arisan Online di Instagramnya @rana.pratiwi, dan akun Whatsapp nomor 082159111105;
- Bahwa selain adanya penambahan member arisan online di grup arisan 6 juta/bulan tanpa ada pemberitahuan, ada juga hal lain seperti ditutupnya obrolan chat grup yang awalnya interaktif antar member menjadi ditutup menjadi satu arah saja hanya dari admin grup. Kemudian yang awalnya setiap member arisan mengirimkan bukti transfer arisan, saksi sadari atau notice sejak bulan Juli 2021 banyak para member arisan sudah tidak mengirimkannya lagi. Dan juga guncangan yang dilakukan melewati tanggal 1, padahal di rules yang saksi baca guncangan dilakukan setiap tanggal 1 setiap awal bulan namun ada beberapa guncangan yang tidak tepat pada tanggal 1 antara lain: pada bulan Juni 2021 guncangnya tanggal 2; pada bulan

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 2021 goncangnya tanggal 4; pada bulan Agustus 2021 goncangnya tanggal 8; pada bulan September 2021 goncangnya tanggal 12; pada bulan Oktober 2021 goncangnya pada tanggal 11. Padahal hal tersebut sudah saksi tanyakan melalui chat whatsapp sebelumnya kepada saudari RANA PRATIWI. Selain itu ada keanehan pada tanggal 8 Desember 2021 saudari RANA PRATIWI menambahkan kontak whatsapp dengan nama LUCY, dan pada tanggal 16 Desember 2021 kontak whatsapp dalam grup arisan dengan nama LUCY tersebut mengubah nama grup "arisan 6jt/bulan" menjadi "126";

- Bahwa tidak semua saksi tau anggota member grup arisan 6jt/bulan. Beberapa member yang saksi tau antara lain : Saudari RANA PRATIWI, Saudari MELISA, Saudari RIA RAHIM, Saudari TANIA, Saudari EBY SANTI, Saudari DWI MNUASAFITRI, Saudari Helena. saksi meyakini orang-orang tersebut benar adanya dalam grup arisan 6jt/bulan. saksi tidak menyimpan nomor-nomor orang tersebut karena hanya follow di sosial media instagram. Diluar nama-nama tersebut saksi tidak tau/tidak kenal;

- Bahwa terkait rules lengkapnya saksi tidak tau, karena saksi baru masuk grup arisan saat sudah selesai goncangan kedua. saksi hanya menanyakan secara japri melalui chat whatsapp kepada saudari RANA PRATIWI menyampaikan bahwa arisan 6 juta getnya Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), hanya itu saja;

- Bahwa Tidak ada perjanjian terkait pembayaran GET diawal, namun ternyata setelah saksi sudah GET saudari RANA PRATIWI menyampaikan akan cicil tiap minggu atau tiap bulan namun harus ditagih-tagih dulu . Sdri. RANA PRATIWI tidak bisa membayar GET adalah memang sepertinya arisan yang dibuat oleh sdri. RANA PRATIWI sudah tidak beres/bermasalah karena adanya banyak ketidakjelasan pada grup arisan yang terlihat sebagaimana saksi jelaskan sebelumnya;

- Bahwa bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kerugian yang dialami Sdri. MELISA dalam perkara ini, namun untuk kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 49.350.000,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Arisan Online yang dibuat Sdri. RANA PRATIWI pada Grup WA "Arisan 6jt/ bulan" tidak sesuai dengan penawaran awal saat saksi join. Karena masih ada uang GET saksi yang belum dibayarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Saksi SRI WAHYUNINGSIH Binti WAGIMIN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberi keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan sdri.Melisa, sdri Rana Sembara Pratiwi dan sdr.Yusdi Hadinata.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan BUMN pada Bank Nasional Indonesia di Kantor Bank Nasional Indonesia Cabang Utama Samarinda sejak tahun 2011. Saat ini saksi bekerja sebagai Karyawan BUMN pada Bank Nasional Indonesia pada bagian supervisor customer service. Tugas dan Tanggung Jawab saksi pada Bank Nasional Indonesia adalah Layanan dan Transaksi terkait produk dan jasa BNI serta menjalin hubungan baik dengan nasabah.
- Saksi jelaskan pembukaan nomor rekening 0844978875 di Buka di Kantor Bank Nasional Indonesia Cabang Pembantu Ahmad Yani melalui Customer Service , Nomor rekening Tersebut a.n. Saudara YUSDI HADI NATA.
- Berdasarkan mutasi rekening, saldo rekening BNI dengan Nomor 0844978875 an. YUSDI HADI NATA pada akhir bulan Juli 2023 adalah sebesar Rp. Rp. 2.109.757,- dan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 0;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. Saksi SEPRINA WIRDHANINGSIH, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberi keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan sdri.Melisa, sdri Rana Sembara Pratiwi dan sdr.Yusdi Hadinata.
- Saksi bekerja sebagai Karyawan Swasta pada Bank BCA KCP A. YANI Samarinda. Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Bagian CSO (Customer Service Officer) pada Bank BCA KCP A Yani



Samarinda adalah memonitor, mengawasi, memastikan keabsahan dan kebenaran transaksi yang di proses oleh petugas CSO.

- Saksi jelaskan berdasarkan data yang ada pada Bank BCA, rekening dengan nomor 7935425379 dilakukan pembukaan di Bank BCA KCP A YANI Samarinda dan rekening tersebut atas nama YUSDI HADI NATA.
- Berdasarkan mutasi rekening, saldo rekening Bank BCA dengan Nomor 7935425379 an. YUSDI HADI NATA pada akhir Bulan Juli 2023 adalah sebesar Rp. 0;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

8. Saksi DEWI HARIYANI Binti SUDIRMAN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberi keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. MELISA lewat Instagram karena merupakan selebgram Samarinda, saksi lupa dari Tahun berapa. saksi kenal dengan Sdri. RANA PRATIWI sejak 2017 karena, Suami dari Sdri. RANA PRATIWI merupakan teman saksi. saksi juga merupakan Admin Online dari Sdri. RANA PRATIWI;
- Bahwa saksi mengetahui terkait adanya Arisan Online dalam grup Whatsapp "Arisan 6jt/ bulan" yang dibuat oleh Sdri. RANA PRATIWI, namun saksi tidak mengetahui terkait berapa jumlah anggotanya, berapa jumlah GET nya, siapa saja anggota dan apa saja yang dibahas dalam Grup Arisan Online tersebut. Namun saksi hanya pernah sekali disuruh oleh Sdri. RANA PRATIWI untuk menghubungi Sdri. MELISA untuk meminta rincian terkait pembayaran Arisan Online dari Sdri. RANA PRATIWI kepada Sdri. MELISA;
- Bahwa awalnya, saksi dihubungi lewat telpon oleh Sdri. RANA PRATIWI menggunakan nomor Sdra. YUSDI HADI NATA, Sdri. RANA PRATIWI memberitahu kepada saksi bahwa dirinya sudah ditahan di Polda Kaltim, kemudian saksi dimintai tolong oleh Sdri. RANA PRATIWI untuk menjadi Saksi yang dapat meringankan, karena saksi sebagai "Admin" dari Sdri. RANA PRATIWI. Jadi saksi jelaskan, sebenarnya saksi merupakan Admin Skincare, Jastip dan Parfum dari Sdri. RANA



PRATIWI dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023. Namun memang pernah sekali disuruh oleh Sdri. RANA PRATIWI untuk menghubungi Sdri. MELISA untuk meminta rincian terkait pembayaran Arisan Online dari Sdri. RANA PRATIWI kepada Sdri. MELISA. saksi juga pernah sekali diminta oleh Sdri. RANA PRATIWI untuk mengirimkan bukti transfer dari Sdri. RANA PRATIWI kepada Sdri. MELISA, saksi lupa nominalnya berapa namun seingat saksi dibawah dari 500 ribu rupiah;

- Bahwa menurut saksi, selama saksi menjadi "Admin" dari Sdri. RANA PRATIWI, dirinya tidak pernah memiliki rekapan terkait pembayaran apapun itu baik dalam bisnis maupun Arisan Online miliknya, menurut saksi tidak ada manajemen yang baik terkait perekapan pembayaran dari Sdri. RANA PRATIWI;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan imbalan/bayaran ketika saksi membantu menghubungi Sdri. MELISA terkait meminta rincian pembayaran Arisan Online;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada permasalahan terkait pembayaran GET dari Sdri. RANA PRATIWI kepada Sdri. MELISA. Setau saksi GET yang didapatkan oleh Sdri. MELISA dalam arisan online yang dibuat Sdri. RANA PRATIWI tidak langsung dibayarkan secara Full oleh Sdri. RANA PRATIWI melainkan malah dicicil;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

9. Saksi YUSDI HADI NATA Bin YUSFIK HELMI, tanpa disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberi keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa pada awalnya istri saya RANA PRATIWI sudah memiliki 2 (dua) rekening BCA untuk kepentingan jualan online. Istri saya mau membuat rekening BCA lagi yang ke-3 (tiga) namun tidak bisa karena dari pihak Bank BCA mensyaratkan harus memiliki CV, dan hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh kami (saya dan istri). Kemudian istri saya saudari RANA PRATIWI meminta tolong kepada saya untuk membuat 1 (satu) lagi rekening BCA yang memang khusus untuk uang setoran member arisan. Karena menurut istri saya saudari RANA PRATIWI



Bank BCA lebih mudah untuk akses banking dan lain sebagainya daripada bank-bank yang lain;

- Bahwa benar rekening yang digunakan adalah rekening saksi, karena pada saat itu Terdakwa sedang hamil, dan kesulitan jika harus ke Bank untuk melakukan transfer;
- Bahwa diperlukan ke Bank karena untuk mentransfer uang GET tersebut dengan jumlah yang besar, nominalnya diatas 100 juta, sehingga harus ditransfer melalui bank;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

10. Saksi **RIA RAHIM Binti RAHIM**, keterangannya yang telah diambil di bawah sumpah sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah, dibacakan dalam persidangan atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan Terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sdri. RIA RAHIM kenal dengan Saudari MELISA sejak Tahun 2022 karena Arisan sebagai teman. Bahwa Sdri. RIA RAHIM kenal dengan Sdri. RANA SEMBARA PRATIWI sejak tahun 2019 dalam hubungan pertemanan.
- Bahwa Arisan Online yang dibuat Sdri. RANA PRATIWI, dibuatkan grup Whatsapp dengan nama "Arisan 6jt/ bulan" dengan awal anggotanya 10 member/peserta termasuk Sdri. RIA RAHIM dan dengan setoran Rp. 6.000.000,- /bulan. Karena sebelumnya Sdri. RIA RAHIM pernah mengikuti Arisan Online yang dibuat oleh Sdri. RANA PRATIWI dan Arisan Online tersebut berjalan dengan lancar, karena hal tersebut Sdri. RIA RAHIM mengikuti "Arisan 6jt/ bulan" yang dibuat oleh Sdri. RANA PRATIWI;
- Bahwa pada awalnya Sdri. RIA RAHIM ditawari melalui Direct Message Instagram oleh Sdri. RANA PRATIWI kalau ada Arisan Online baru yang mau buka, dengan beranggotakan 10 orang dengan GET 60Jt, dan setoran Rp. 6.000.000,- /bulan, karena Sdri. RIA RAHIM sudah berteman di Whatsapp dengan Sdri. RANA PRATIWI, Sdri. RIA RAHIM ditambahkan ke dalam Grup Whatsapp "Arisan 6jt/ bulan". Sdri. RIA RAHIM menggunakan nomor Whatsapp +62 822 5186 3709, namun sekarang nomor tersebut sudah tidak aktif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. RIA RAHIM mengetahui dan mengenal beberapa Anggota Grup Whatsapp "Arisan 6jt/ bulan", namun tidak semuanya. Yang Sdri. RIA RAHIM kenal Sdri. RANA PRATIWI, Sdri. TANIA, Sdri. EBY, Sdri. Dr. UNYUN, Sdri. MELISA, Sdri. NIAYU;
- Bahwa jumlah peserta pada Grup Whatsapp Arisan "Arisan 6jt/ bulan" awalnya adalah 10 orang, kemudian bertambah sampai akhirnya 21 orang.
- Bahwa Terkait rules dalam mengikuti Arisan Online yang dibuat oleh Sdri. RANA PRATIWI dalam Grup Whatsapp "Arisan 6jt/ bulan" Sdri. RIA RAHIM tidak mengetahuinya, yang Sdri. RIA RAHIM ketahui kalau jatuh tempo pembayaran "Arisan 6jt/ bulan" adalah setiap tanggal 1 di setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000,- yang dibayarkan ke Sdri. RANA PRATIWI;
- Bahwa Sepengetahuan Sdri. RIA RAHIM, setiap tanggal 1 setiap bulannya dilakukan goncangan melalui aplikasi "LUCKY WHEEL" yang direkam layar sampai ada nama yang keluar pada aplikasi tersebut, kemudian hasil rekam layar tersebut dikirimkan ke dalam Grup Whatsapp "Arisan 6jt/ bulan".;
- Bahwa Sepengetahuan Sdri. RIA RAHIM, penggoncangan Arisan Online yang dibuat Sdri. RANA PRATIWI pada Grup WA "Arisan 6jt/ bulan" dikirimkan ke grup berupa video rekaman layar. Terkait apakah Arisan Online yang dibuat Sdri. RANA PRATIWI pada Grup WA "Arisan 6jt/ bulan" dapat diatur atau tidak, pada waktu itu Sdri. RANA PRATIWI sempat menawarkan Sdri. RIA RAHIM untuk dapat GET pada bulan sekian, namun akan di transfer di bulan yang berbeda, pada waktu itu Sdri. RIA RAHIM mengiyakan namun ternyata tidak di GET kan juga. Dalam hal ini, menurut Sdri. RIA RAHIM Sdri. RANA PRATIWI dapat mengatur GET yang diterima oleh peserta/member Arisan Online yang dibuatnya;
- Bahwa Sdri. RIA RAHIM pernah mendapatkan GET dalam Arisan Online yang dibuat Sdri. RANA PRATIWI pada Grup WA "Arisan 6jt/ bulan" namun Sdri. RIA RAHIM lupa pastinya kapan, karena bukti-bukti yang ada pada Sdri. RIA RAHIM sudah terhapus dan hilang.
- Bahwa Sdri. RIA RAHIM sudah menyetorkan uang Arisan sampai dengan selesai yaitu 21 kali pembayaran sebesar Rp. 126.000.000,- dan yang sudah dibayarkan oleh Sdri. RANA PRATIWI sebesar Rp.

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126.000.000,- sudah dilunaskan. Sdri. RIA RAHIM lupa kapan GET tersebut dibayarkan karna buktinya sudah tidak ada, namun pada saat pembayaran GET Sdri. RIA RAHIM pada waktu itu dicicil oleh Sdri. RANA PRATIWI sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran dalam waktu 2 (dua) minggu;

- Bahwa Sdri. RIA RAHIM tidak memiliki perjanjian dengan Sdri. RANA PRATIWI terkait penyicilan uang GET Arisan Online yang dibuatnya, apa yang Sdri. RIA RAHIM ketahui dari awal seharusnya ketika GET ya saat itu juga uang GET tersebut dibayarkan;

- Menurut Sdri. RIA RAHIM, alasan mengapa Sdri. RANA PRATIWI karena mungkin Sdri. RANA PRATIWI memutar modal untuk usahanya dan juga kloter Arisan Online lain yang dibuatnya. Menurut Sdri. RIA RAHIM pun uang yang dipakai untuk pembayaran cicilan GET Sdri. RIA RAHIM adalah hasil putar modal usaha dan juga kloter Arisan Online lain yang dibuat oleh Sdri. RANA PRATIWI.

- Bahwa ada upaya penagihan Sdri. RIA RAHIM kepada Sdri. RANA PRATIWI terkait GET Sdri. RIA RAHIM yang tidak langsung dibayarkan, setiap hari Sdri. RIA RAHIM tagih melalui chat Whatsapp dengan Sdri. RANA PRATIWI namun untuk bukti chat tersebut Sdri. RIA RAHIM sudah tidak memilikinya lagi karena sudah terhapus;

- Sdri. RIA RAHIM jelaskan, kalau dikatakan sesuai apa tidak dengan yang ditawarkan atau disampaikan oleh Sdri. RANA PRATIWI, jelas tidak karena awalnya adalah GET 60Jt dengan 10 member, namun pada akhirnya menjadi GET 126Jt dengan 21 member. Terkait dengan harapan Sdri. RIA RAHIM sedari awal mengikuti Arisan Online yang dibuat oleh Sdri. RANA PRATIWI, sebenarnya harapan Sdri. RIA RAHIM Arisan Online ini tidak berlangsung selama ini dengan 21 member yang awalnya hanya Arisan Online dengan 10 member;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadirkan ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Ahli MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, SH., LL.M yang keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Ahli tetap pada pendapat/ keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tanggal 01 Februari 2024.

-----Bahwa pendapat Ahli, perbuatan yang dilakukan oleh RANA SEMBARA PRATIWI tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 51 ayat (2) jo. Pasal 36 UU ITE dan/atau Pasal 378 dan/atau Pasal 372 KUHP. Bahwa dalam konteks perkara ini, telah terlihat adanya maksud dalam diri RANA SEMBARA PRATIWI untuk memperoleh keuntungan secara pribadi dengan tidak menggunakan dana sesuai dengan yang diperjanjikan antara RANA dan Peserta Arisan, serta tidak membayarkan hak-hak yang harus diterima oleh para Peserta Arisan, dan hingga saat ini belum dikembalikan dana yang menjadi milik para Peserta Arisan tersebut. Sehingga dalam konteks ini, perbuatan RANA SEMBARA PRATIWI telah memenuhi Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 51 ayat (2) jo. Pasal 36 UU ITE dan/atau Pasal 378 dan/atau Pasal 372 KUHP.

-----Bahwa pendapat Ahli, perbuatan yang dilakukan oleh RANA SEMBARA PRATIWI tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 51 ayat (2) jo. Pasal 36 UU ITE dan/atau Pasal 378 dan/atau Pasal 372 KUHP. Bahwa dalam konteks perkara ini, telah terlihat adanya maksud dalam diri RANA SEMBARA PRATIWI untuk memperoleh keuntungan secara pribadi dengan tidak menggunakan dana sesuai dengan yang diperjanjikan antara RANA dan Peserta Arisan, serta tidak membayarkan hak-hak yang harus diterima oleh para Peserta Arisan, dan hingga saat ini belum dikembalikan dana yang menjadi milik para Peserta Arisan tersebut. Sehingga dalam konteks ini, perbuatan RANA SEMBARA PRATIWI telah memenuhi Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 51 ayat (2) jo. Pasal 36 UU ITE dan/atau Pasal 378 dan/atau Pasal 372 KUHP yang sebagaimana telah Ahli uraikan pemenuhan masing-masing unsurnya pada penjelasan Ahli poin nomor 10. Pembayaran yang telah dilakukan sebelumnya dapat menjadi bagian dari modus tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. Skema yang dilakukan RANA SEMBARA PRATIWI menunjukkan bahwa pada akhirnya pasti ada korban yang dirugikan.

-----Bahwa pendapat Ahli, perbuatan yang dilakukan oleh RANA SEMBARA PRATIWI tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Smr



pidana sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 51 ayat (2) jo. Pasal 36 UU ITE dan/atau Pasal 378 dan/atau Pasal 372 KUHP. Bahwa dalam konteks perkara ini, telah terlihat adanya maksud dalam diri RANA SEMBARA PRATIWI untuk memperoleh keuntungan secara pribadi dengan tidak menggunakan dana sesuai dengan yang diperjanjikan antara RANA dan Peserta Arisan, serta tidak membayarkan hak-hak yang harus diterima oleh para Peserta Arisan, dan hingga saat ini belum dikembalikan dana yang menjadi milik para Peserta Arisan tersebut. Pembayaran yang dilakukan secara tidak penuh hanya merupakan modus operandi. Namun sejatinya tidak ada itikad baik oleh RANA SEMBARA PRATIWI sehingga menunjukkan adanya mens rea. Pasal 1328 KUHPerdata mengatur bahwa perjanjian yang didasari tipu muslihat dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena itu, perbuatan melawan hukum pidana yang dilakukan mengingat perjanjian tidak lagi dapat dianggap sah. Sehingga dalam konteks ini, perbuatan RANA SEMBARA PRATIWI telah memenuhi Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 51 ayat (2) jo. Pasal 36 UU ITE dan/atau Pasal 378 dan/atau Pasal 372 KUHP yang sebagaimana telah Ahli uraikan pemenuhan masing-masing unsurnya pada penjelasan Ahli poin 10.

-----Bahwa pendapat Ahli, pada dasarnya dalam konteks ini, jelas RANA PRATIWI telah bertindak seakan-akan sebagai pemilik dana arisan tersebut, padahal seharusnya RANA PRATIWI hanya bertindak sebagai pengelola. Perjanjian arisan online itu dilakukan dengan gali lubang tutup lubang. Sehingga sejak awal terdapat tipu muslihat dan risiko besar pada para korban. Pasal 1328 KUHPerdata mengatur bahwa perjanjian yang didasari tipu muslihat dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena itu, perbuatan melawan hukum pidana yang dilakukan mengingat perjanjian tidak lagi dapat dianggap sah. Oleh karena itu, telah terdapat maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Sehingga dapat memenuhi Pasal 372 KUHP. Berkaitan dengan terpenuhinya unsur-unsur delikd dalam Pasal 372 KUHP telah dijelaskan dalam poin nomor 10 di atas;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberi keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa Terdakwa adalah owner arisan GET 6jt/bulan dengan salah satu pesertanya yaitu Saksi Melisa.
- Bahwa Saksi Melisa mengetahui perihal adanya arisan online ini dari tangkapan layar dan melalui DM Instagram, karena arisan onile Terdakwa masih kurang untuk membebernya;
- Bahwa akun instagram yang digunakan adalah akun @rana.pratiwi dengan No HANDPHONE 08218911105;
- Bahwa grup Whatsapp akun tersebut masih ada sampai sekarang;
- Bahwa rekening yang dipakai Terdakwa untuk menerima iuran arisan dari peserta arisa adalah rekening Bank BNI dan BCA atas nama suami Terdakwa dikarenakan pada saat itu Terdakwa sedang hamil, dan untuk bertransaksi di Bank Terdakwa kesulitan, sehingga dialihkan ke rekening suami Terdakwa, untuk memudahkan pembayaran GET arisan melalui transfer Bank dengan nominal yang diatas 100 juta.
- Bahwa untuk system penggancangan menggunakan aplikasi spin "Lucky Wheel" dan Terdakwa tidak dapat mengatur siapa yang dapat arisan tersebut;
- Bahwa seharusnya Terdakwa mentransfer secara full untuk uang GET arisan yang keluar, tetapi karena Terdakwa tidak dapat mentransfer secara full, dikarenakan ada 2 (dua) orang yang tidak membayar setorang uang setelah 2 (dua) orang tersebut GET arisan;
- Bahwa 2 (dua) orang tersebut atas nama Sdr Tien dan Sdr Vita;
- Bahwa arisan di kocok setiap awal bulan menggunakan aplikasi dengan memasukkan nama-nama peserta arisan.
- Bahwa iuran arisan yang dibayarkan sdr.Melisa, belum terbayar semua oleh Terdakwa.
- Bahwa pembayaran sisa uang arisan Terdakwa cicil kepada Sdr Melisa;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha melalui akun instagram tersebut karena jumlah follower akun instagram tersebut banyak, salah satu usaha yang Terdakwa lakukan adalah menjual parfum, menjual salad Thailand;
- Bahwa ada permasalahan yang diakibatkan viralnya berita tentang Terdakwa bahwa Terdakwa menipu, sehingga ada beberapa member yang tidak menyetor lagi uang arisannya dan bahkan ingin mengambil uang arisan yang telah disetor;

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan terdakwa dituangkan dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah Akun Instagram @rana.pratiwi dengan URL : <https://www.instagram.com/rana.pratiwi> yang telah di extract ke dalam 1 (satu) buah Flasdrive Sandisk 8 GB;
- b. 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan MSISDN: +6281324111994 yang digunakan sebagai nomor verifikasi Akun Instagram @rana.pratiwi;

Dengan Kesimpulan pemeriksaan :

- a. Pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah Akun Instagram @rana.pratiwi dengan URL: <https://www.instagram.com/rana.pratiwi> yang telah di extract ke dalam 1 (satu) buah Flasdrive Sandisk 8 GB, ditemukan informasi sebagai berikut:
 1. Instagram Story pada akun Instagram rana.pratiwi yang terkait dengan arisan online;
 2. Informasi nomor telepon verifikasi yang terpasang +6281324111994.
- b. Pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan MSISDN: +6281324111994 yang digunakan sebagai nomor verifikasi Akun Instagram @rana.pratiwi, ditemukan petunjuk bahwa nomor simcard yang diperiksa ini merupakan nomor yang digunakan sebagai nomor verifikasi akun Instagram @rana.pratiwi

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundle print out tangkapan layar chat whatsapp dengan nomor +6282189111105;
- 1 (satu) bundle print out tangkapan layar chat Direct Message Instagram dengan nama akun @rana.Pratiwi;
- 1 (satu) bundle print out tangkapan layar bukti transfer ke rekening BCA no. 7935425379 dan ke rekening BNI no.0844978875 an.YUSDI HADI NATA;
- 1 (satu) buah buku rekening beserta Kartu Debit Bank BCA dengan nomor rekening 7935425379 a.n YUSDI HADI NATA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening beserta Kartu Debit Bank BNI dengan nomor rekening 0844978875 a.n YUSDI HADI NATA;
- 1 (satu) akun Instagram dengan nama akun @rana.pratiwi dengan url akun <https://www.instagram.com/rana.pratiwi?igshid=YzVkODRmOTdmMw==> yang di extract ke dalam 1 buah Flash disk merk Sandisk dengan kapasitas 8 GB berikut 1 bundle hasil print outnya;
- 1 (satu) buah SIM Card Provider Telkomsel dengan MSISDN +6281324111994 yang digunakan sebagai nomor verifikasi pada akun instagram dengan nama akun @rana.pratiwi dengan url akun <https://www.instagram.com/rana.pratiwi?igshid=YzVkODRmOTdmMw==>.
- 1 (satu) buah buku rekening beserta kartu debit Bank BCA dengan nomor rekening 6595044531 an.RANA SEMBARA PRATIWI

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 26 Februari 2024 karena terkait arisan online dimana Terdakwa sebagai owner atau pemilik dari Arisan online dengan GET 6jt/bulan;
- Bahwa awal mulanya saksi Melisa Binti H.Zam Zam ikut arisan online karena ditawarkan oleh Terdakwa via DM Instagram dan chat Whatsapp, lalu berlanjut ke Whatsapp dimana pada tanggal 28 Juni 2020, Terdakwa mengajak saksi Melisa Binti H.Zam Zam mengikuti Arisan Online dengan jumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 10 (sepuluh) bulan dan iuran per bulannya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dimana anggota pertama berjumlah 10 (sepuluh) orang ;
- Bahwa untuk bisa bergabung dengan arisan online tersebut, saksi Melisa dimasukkan ke grup Whatsapp dengan nama "Arisan 6jt/bulan" sejak dari tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021 dengan nomor akun Whatsapp Terdakwa yang menghubungi akun Whatsapp saksi Melisa Binti H.Zam Zam dengan nomor 082223350161 untuk menawarkan arisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online adalah 082159111105 dan nama grup WA yang digunakan untuk melakukan arisan online tersebut adalah Arisan 6jt/ bulan dengan nomor WA 082159111105 yang merupakan milik Terdakwa yang juga adalah admin dalam grup Arisan 6jt/ bulan dan saksi Melisa menggunakan nomor WA 082223350161 ;

- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2020 Terdakwa menambahkan lagi anggota sebanyak 2 (dua) anggota/orang, lalu pada tanggal 30 Juli menjadi 13 (tiga belas) orang, pada tanggal 1 Agustus 2020 menjadi 14 (empat belas) orang, lalu pada tanggal 28 Agustus 2020 menjadi 19 (sembilan belas) orang, tanggal 31 Agustus 2020 menjadi 20 (dua puluh) orang dan terakhir pada tanggal 30 September 2020 menjadi 21 (dua puluh satu) orang ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Agustus 2020, Terdakwa menawarkan lagi ke saksi Melisa Binti H.Zam Zam untuk mengikuti satu slot lagi dalam arisan 6jt/bulan, dengan syarat saksi Melisa Binti H.Zam Zam membayarkan ke orang yang sebelumnya memiliki Slot tersebut dengan mentransfer sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke rekening no. 0272712610 Bank BCA an. DEWI HARIYANI, selanjutnya mulai dari bulan Agustus 2020 saksi Melisa Binti H. Zam Zam selalu mentransfer sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa selaku admin ;

- Bahwa pada tanggal 02 Juni 2021 saksi Melisa Binti H.Zam Zam mendapatkan GET arisan slot pertama, namun Terdakwa membayarnya secara menyicil pada tanggal 17 Juni 2021 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pada tanggal 25 Juni 2021, kemudian mentransfer lagi cicilan sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada tanggal 5 Juli 2021 di transfer lagi cicilan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 9 Juli 2021 di transfer lagi cicilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya tanggal 13 Juli 2021 di transfer lagi cicilan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 18 Juli 2021 di transfer lagi cicilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 26 Juli 2021 di transfer lagi cicilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2021, tiba-tiba nama saksi Melisa Binti H.Zam Zam di slot yang kedua dicentang tulisan GET oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak langsung mentransfer pada hari itu juga, dan Terdakwa baru mentransfer pada tanggal 3 Agustus 2021 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya Terdakwa tetap mencicil hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GET saksi Melisa Binti H.Zam Zam dari 2 (dua) slot yang seharusnya mendapatkan Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) ;

- Bahwa seharusnya Terdakwa membayar full pada GET pertama sejumlah Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) namun dicicil, dan juga pada GET kedua tetap juga dicicil, akhirnya saksi Melisa Binti H.Zam Zam memutuskan untuk berhenti membayar kepada Terdakwa ;

- Bahwa Saksi Melisa Binti H.Zam Zam sudah menyetorkan uang arisan sebesar Rp144.060.000,00 (seratus empat puluh empat juta enam puluh ribu rupiah) sebanyak 19 (Sembilan belas) kali transfer ke rekening no. 0844978875 Bank BNI sebanyak 4 (empat) kali dan rekening no. 7935425379 Bank BCA sebanyak 15 (lima belas) kali dimana kedua rekening tersebut atas nama YUSDI HADI NATA ;

- Bahwa total dana saksi Melisa Binti H.Zam Zam yang dicicil oleh Terdakwa sebanyak Rp79.500.000,00 (tujuh puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan yang belum dibayar oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp64.560.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi Melisa Binti H.Zam Zam tidak pernah memberi ijin atau memberi kuasa kepada Terdakwa atas uang-uang yang ditransfernya untuk peruntukkan selain dari arisan online yang diikuti saksi Melisa Binti H.Zam Zam;

- Bahwa berdasarkan mutasi rekening, saldo rekening BNI dengan Nomor 0844978875 an. YUSDI HADI NATA pada akhir bulan Juli 2023 adalah sebesar Rp2.109.757,00 (dua juta seratus Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) dan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan mutasi rekening, saldo rekening Bank BCA dengan Nomor 7935425379 an. YUSDI HADI NATA pada akhir Bulan Juli 2023 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) ;

- Bahwa total kerugian saksi Melisa Binti H. Zam Zam yang merupakan dana arisan online yang belum Terdakwa berikan yaitu sejumlah Rp64.560.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain saksi Melisa ada juga saksi Ibnita Dhani Ikawati, saksi Khusniyati Wahyuni dan saksi Hj. Suryanti yang mengikuti arisan online GET 6jt/bulan yang diadakan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu:

Kesatu : melanggar Pasal 45A ayat (1) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 28 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP; atau

Kedua : melanggar Pasal 372 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP; atau

Ketiga : melanggar Pasal 378 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk membuktikan dakwaan mana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggungjawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **RANA SEMBARA PRATIWI Binti ADI SUPRIADI**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah terdakwa memiliki niat atau maksud maupun tujuan dilakukannya suatu perbuatan, yaitu memiliki barang milik orang lain yang ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum berarti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 26 Februari 2024 karena terkait arisan online dimana Terdakwa sebagai owner atau pemilik dari Arisan online dengan GET 6jt/bulan;
- Bahwa awal mulanya saksi Melisa Binti H.Zam Zam ikut arisan online karena ditawarkan oleh Terdakwa via DM Instagram dan chat Whatsapp, lalu berlanjut ke Whatsapp dimana pada tanggal 28 Juni 2020, Terdakwa mengajak saksi Melisa Binti H.Zam Zam mengikuti Arisan Online dengan jumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 10 (sepuluh) bulan dan iuran per



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dimana anggota pertama berjumlah 10 (sepuluh) orang ;

- Bahwa untuk bisa bergabung dengan arisan online tersebut, saksi Melisa dimasukkan ke grup Whatsapp dengan nama "Arisan 6jt/bulan" sejak dari tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021 dengan nomor akun Whatsapp Terdakwa yang menghubungi akun Whatsapp saksi Melisa Binti H.Zam Zam dengan nomor 082223350161 untuk menawarkan arisan online adalah 082159111105 dan nama grup WA yang digunakan untuk melakukan arisan online tersebut adalah Arisan 6jt/ bulan dengan nomor WA 082159111105 yang merupakan milik Terdakwa yang juga adalah admin dalam grup Arisan 6jt/ bulan dan saksi Melisa menggunakan nomor WA 082223350161 ;

- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2020 Terdakwa menambahkan lagi anggota sebanyak 2 (dua) anggota/orang, lalu pada tanggal 30 Juli menjadi 13 (tiga belas) orang, pada tanggal 1 Agustus 2020 menjadi 14 (empat belas) orang, lalu pada tanggal 28 Agustus 2020 menjadi 19 (sembilan belas) orang, tanggal 31 Agustus 2020 menjadi 20 (dua puluh) orang dan terakhir pada tanggal 30 September 2020 menjadi 21 (dua puluh satu) orang ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Agustus 2020, Terdakwa menawarkan lagi ke saksi Melisa Binti H.Zam Zam untuk mengikuti satu slot lagi dalam arisan 6jt/bulan, dengan syarat saksi Melisa Binti H.Zam Zam membayarkan ke orang yang sebelumnya memiliki Slot tersebut dengan mentransfer sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke rekening no. 0272712610 Bank BCA an. DEWI HARIYANI, selanjutnya mulai dari bulan Agustus 2020 saksi Melisa Binti H. Zam Zam selalu mentransfer sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa selaku admin ;

- Bahwa pada tanggal 02 Juni 2021 saksi Melisa Binti H.Zam Zam mendapatkan GET arisan slot pertama, namun Terdakwa membayarnya secara menyicil pada tanggal 17 Juni 2021 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pada tanggal 25 Juni 2021, kemudian mentransfer lagi cicilan sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada tanggal 5 Juli 2021 di transfer lagi cicilan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 9 Juli 2021 di transfer lagi cicilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya tanggal 13 Juli

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 di transfer lagi cicilan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 18 Juli 2021 di transfer lagi cicilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 26 Juli 2021 di transfer lagi cicilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2021, tiba-tiba nama saksi Melisa Binti H.Zam Zam di slot yang kedua dicentang tulisan GET oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak langsung mentransfer pada hari itu juga, dan Terdakwa baru mentransfer pada tanggal 3 Agustus 2021 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya Terdakwa tetap mencicil hasil GET saksi Melisa Binti H.Zam Zam dari 2 (dua) slot yang seharusnya mendapatkan Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa seharusnya Terdakwa membayar full pada GET pertama sejumlah Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) namun dicicil, dan juga pada GET kedua tetap juga dicicil, akhirnya saksi Melisa Binti H.Zam Zam memutuskan untuk berhenti membayar kepada Terdakwa ;
- Bahwa Saksi Melisa Binti H.Zam Zam sudah menyetorkan uang arisan sebesar Rp144.060.000,00 (seratus empat puluh empat juta enam puluh ribu rupiah) sebanyak 19 (Sembilan belas) kali transfer ke rekening no. 0844978875 Bank BNI sebanyak 4 (empat) kali dan rekening no. 7935425379 Bank BCA sebanyak 15 (lima belas) kali dimana kedua rekening tersebut atas nama YUSDI HADI NATA ;
- Bahwa total dana saksi Melisa Binti H.Zam Zam yang dicicil oleh Terdakwa sebanyak Rp79.500.000,00 (tujuh puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan yang belum dibayar oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp64.560.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi Melisa Binti H.Zam Zam tidak pernah memberi ijin atau memberi kuasa kepada Terdakwa atas uang-uang yang ditransfernya untuk peruntukkan selain dari arisan online yang diikuti saksi Melisa Binti H.Zam Zam;
- Bahwa berdasarkan mutasi rekening, saldo rekening BNI dengan Nomor 0844978875 an. YUSDI HADI NATA pada akhir bulan Juli 2023 adalah sebesar Rp2.109.757,00 (dua juta seratus Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) dan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) ;

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan mutasi rekening, saldo rekening Bank BCA dengan Nomor 7935425379 an. YUSDI HADI NATA pada akhir Bulan Juli 2023 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) ;
- Bahwa total kerugian saksi Melisa Binti H. Zam Zam yang merupakan dana arisan online yang belum Terdakwa berikan yaitu sejumlah Rp64.560.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selain saksi Melisa ada juga saksi Ibnita Dhani Ikawati, saksi Khusniyati Wahyuni dan saksi Hj. Suryanti yang mengikuti arisan online GET 6jt/bulan yang diadakan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa saksi Melisa Binti H. Zam Zam tidak pernah memberi ijin atau memberi kuasa kepada Terdakwa atas uang-uang yang ditransfernya untuk peruntukkan selain dari arisan online yang diikuti saksi Melisa Binti H.Zam Zam yang mana Saksi Melisa Binti H.Zam Zam sudah menyetorkan uang arisan sejumlah Rp144.060.000,00 (seratus empat puluh empat juta enam puluh ribu rupiah) sebanyak 19 (Sembilan belas) kali transfer ke rekening no. 0844978875 Bank BNI sebanyak 4 (empat) kali dan ke rekening no. 7935425379 Bank BCA sebanyak 15 (lima belas) kali, keduanya atas nama YUSDI HADI NATA, dari kedua slot nama saksi Melisa dalam Grup Whatsapp "Arisan 6jt/ bulan", dari tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021. Dari kedua GET yang saksi Melisa Binti H.Zam Zam dapatkan sebelumnya yang seharusnya sudah lunas semua, namun Terdakwa belum membayar semuanya dan juga dibayar dengan cara dicicil. Bahwa total dana saksi Melisa Binti H.Zam Zam yang dicicil oleh Terdakwa sejumlah Rp79.500.000,00 sehingga tersisa yang belum dibayar yang juga termasuk kerugian saksi Melisa Binti H.Zam Zam adalah sebanyak Rp64.560.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki barang orang lain bukan karena kejahatan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2.Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana:

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan/berlanjut, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
- Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
- Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan syarat-syarat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hokum yaitu Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 26 Februari 2024 karena terkait arisan online dimana Terdakwa sebagai owner atau pemilik dari Arisan online dengan GET 6jt/bulan. Bahwa awal mulanya saksi Melisa Binti H.Zam Zam ikut arisan online karena ditawarkan oleh Terdakwa via DM Instagram dan chat Whatsapp, lalu berlanjut ke Whatsapp dimana pada tanggal 28 Juni 2020, Terdakwa mengajak saksi Melisa Binti H.Zam Zam mengikuti Arisan Online dengan jumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 10 (sepuluh) bulan dan iuran per bulannya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dimana anggota pertama berjumlah 10 (sepuluh) orang untuk bisa bergabung dengan arisan online tersebut, saksi Melisa dimasukkan ke grup Whatsapp dengan nama "Arisan 6jt/bulan" sejak dari tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021 dengan nomor akun Whatsapp Terdakwa yang menghubungi akun Whatsapp saksi Melisa Binti H.Zam Zam dengan nomor 082223350161 untuk menawarkan arisan online adalah 082159111105 dan nama grup WA yang digunakan untuk melakukan arisan online tersebut adalah Arisan 6jt/ bulan dengan nomor WA 082159111105 yang merupakan milik Terdakwa yang juga adalah admin dalam grup Arisan 6jt/ bulan dan saksi Melisa menggunakan nomor WA 082223350161 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Juli 2020 Terdakwa menambahkan lagi anggota sebanyak 2 (dua) anggota/orang, lalu pada tanggal 30 Juli menjadi 13 (tiga belas) orang, pada tanggal 1 Agustus 2020 menjadi 14 (empat belas) orang, lalu pada tanggal 28 Agustus 2020 menjadi 19 (sembilan belas) orang, tanggal 31 Agustus 2020 menjadi 20 (dua puluh) orang dan terakhir pada tanggal 30 September 2020 menjadi 21 (dua puluh satu) orang kemudian pada tanggal 24 Agustus 2020, Terdakwa menawarkan lagi ke saksi Melisa Binti



H.Zam Zam untuk mengikuti satu slot lagi dalam arisan 6jt/bulan, dengan syarat saksi Melisa Binti H.Zam Zam membayarkan ke orang yang sebelumnya memiliki Slot tersebut dengan mentransfer sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke rekening no. 0272712610 Bank BCA an. DEWI HARIYANI, selanjutnya mulai dari bulan Agustus 2020 saksi Melisa Binti H. Zam Zam selalu mentransfer sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa selaku admin. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2021 saksi Melisa Binti H.Zam Zam mendapatkan GET arisan slot pertama, namun Terdakwa membayarnya secara menyicil pada tanggal 17 Juni 2021 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pada tanggal 25 Juni 2021, kemudian mentransfer lagi cicilan sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada tanggal 5 Juli 2021 di transfer lagi cicilan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 9 Juli 2021 di transfer lagi cicilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya tanggal 13 Juli 2021 di transfer lagi cicilan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 18 Juli 2021 di transfer lagi cicilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 26 Juli 2021 di transfer lagi cicilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Bahwa pada tanggal 31 Juli 2021, tiba-tiba nama saksi Melisa Binti H.Zam Zam di slot yang kedua dicentang tulisan GET oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak langsung mentransfer pada hari itu juga, dan Terdakwa baru mentransfer pada tanggal 3 Agustus 2021 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya Terdakwa tetap mencicil hasil GET saksi Melisa Binti H.Zam Zam dari 2 (dua) slot yang seharusnya mendapatkan Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah). Bahwa seharusnya Terdakwa membayar full pada GET pertama sejumlah Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) namun dicicil, dan juga pada GET kedua tetap juga dicicil, akhirnya saksi Melisa Binti H.Zam Zam memutuskan untuk berhenti membayar kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Saksi Melisa Binti H.Zam Zam sudah menyetorkan uang arisan sebesar Rp144.060.000,00 (seratus empat puluh empat juta enam puluh ribu rupiah) sebanyak 19 (Sembilan belas) kali transfer ke rekening no. 0844978875 Bank BNI sebanyak 4 (empat) kali dan rekening no. 7935425379 Bank BCA sebanyak 15 (lima belas) kali dimana kedua rekening tersebut atas nama YUSDI HADI NATA sehingga total dana saksi Melisa Binti H.Zam Zam yang dicicil oleh Terdakwa sebanyak Rp79.500.000,00 (tujuh puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan yang belum dibayar oleh Terdakwa dan merupakan kerugian dari Saksi Melisa sejumlah Rp64.560.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa selain saksi Melisa ada juga saksi Ibnita Dhani Ikawati, saksi Khusniyati Wahyuni dan saksi Hj. Suryanti yang mengikuti arisan online GET 6jt/bulan yang diadakan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas jelas perbuatan Terdakwa yang tidak membayarkan atau dengan cara dicicil uang arisan milik saksi Melisa dalam rentang waktu tanggal 02 Juni 2021 hingga tanggal 3 Agustus 2021, yang seharusnya Terdakwa bayarkan lunas semua, namun Terdakwa membayar dengan dicicil sehingga masih ada dana saksi Melisa Binti H.Zam Zam yang belum dibayar adalah sebanyak Rp64.560.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), jelas disini perbuatan Terdakwa timbul dari satu niat, dan perbuatan tersebut sama dengan rentang waktu yang tidak terlalu lama sehingga syarat-syarat dari perbuatan yang berlanjut telah terpenuhi maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa mengenai keringanan hukuman telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah, dan mengenai permohonan barang bukti akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan barang bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa berarti terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) bundle print out tangkapan layar chat whatsapp dengan nomor +6282189111105;
- b) 1 (satu) bundle print out tangkapan layar chat Direct Message Instagram dengan nama akun @rana.Pratiwi;
- c) 1 (satu) bundle print out tangkapan layar bukti transfer ke rekening BCA no.7935425379 dan ke rekening BNI no.0844978875 an.YUSDI HADI NATA; "

Terhadap barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

- d) 1 (satu) buah buku rekening beserta Kartu Debit Bank BCA dengan nomor rekening 7935425379 a.n YUSDI HADI NATA;
- e) 1 (satu) buah buku rekening beserta Kartu Debit Bank BNI dengan nomor rekening 0844978875 a.n YUSDI HADI NATA;
- f) 1 (satu) akun Instagram dengan nama akun @rana.pratiwi dengan url akun <https://www.instagram.com/rana.pratiwi?igshid=YzVkODRmOTdmMw==> yang di extract ke dalam 1 buah Flash disk merk Sandisk dengan kapasitas 8 GB berikut 1 bundle hasil print outnya;
- g) 1 (satu) buah SIM Card Provider Telkomsel dengan MSISDN +6281324111994 yang digunakan sebagai nomor verifikasi pada akun instagram dengan nama akun @rana.pratiwi dengan url akun <https://www.instagram.com/rana.pratiwi?igshid=YzVkODRmOTdmMw==>.
- h) 1 (satu) buah buku rekening beserta kartu debit Bank BCA dengan nomor rekening 6595044531 an.RANA SEMBARA PRATIWI;

Terhadap barang bukti tersebut dalam Tuntutan Penuntut Umum agar dirampas untuk dimusnahkan sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya mohon agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa karena digunakan sebagai mata pencaharian Terdakwa, terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim dalam membuat putusan, sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara harus memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Bertolak ukur dari ketiga asas tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut merupakan mata pencaharian yang Terdakwa miliki dimana nantinya apabila telah keluar menjalani pidana dapat digunakan kembali oleh Terdakwa sehingga tidaklah adil apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan maka dengan demikian untuk memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Melisa Binti H.Zam Zam ;
- Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi Melisa sejumlah Rp64.560.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik saksi Melisa ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa mempunyai anak balita yang masih menyusui dan anak-anak yang masih kecil yang masih membutuhkan Terdakwa sebagai ibunya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang termuat dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RANA SEMBARA PRATIWI Binti ADI SUPRIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGHELAPAN SECARA BERLANJUT"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Smr



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bundle print out tangkapan layar chat whatsapp dengan nomor +6282189111105;
- b. 1 (satu) bundle print out tangkapan layar chat Direct Message Instagram dengan nama akun @rana.Pratiwi;
- c. 1 (satu) bundle print out tangkapan layar bukti transfer ke rekening BCA no.7935425379 dan ke rekening BNI no.0844978875 an.YUSDI HADI NATA;

Barang bukti huruf a s/d c, agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

- d. 1 (satu) buah buku rekening beserta Kartu Debit Bank BCA dengan nomor rekening 7935425379 a.n YUSDI HADI NATA;
- e. 1 (satu) buah buku rekening beserta Kartu Debit Bank BNI dengan nomor rekening 0844978875 a.n YUSDI HADI NATA;
- f. 1 (satu) akun Instagram dengan nama akun @rana.pratiwi dengan url akun <https://www.instagram.com/rana.pratiwi?igshid=YzVkODRmOTdmMw==> yang di extract ke dalam 1 buah Flash disk merk Sandisk dengan kapasitas 8 GB berikut 1 bundle hasil print outnya;
- g. 1 (satu) buah SIM Card Provider Telkomsel dengan MSISDN +6281324111994 yang digunakan sebagai nomor verifikasi pada akun instagram dengan nama akun @rana.pratiwi dengan url akun <https://www.instagram.com/rana.pratiwi?igshid=YzVkODRmOTdmMw==>.
- h. 1 (satu) buah buku rekening beserta kartu debit Bank BCA dengan nomor rekening 6595044531 an.RANA SEMBARA PRATIWI

Barang bukti huruf d s/d h, agar seluruhnya dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Jumat, Tanggal 23 Agustus 2024, oleh Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nur Salamah, S.H., dan Elin Pujiastuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, Tanggal 28 Agustus 2024**, oleh Nur Salamah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elin Pujiastuti, S.H., M.H. dan Agung Prasetyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

498/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 26 Agustus 2024 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim, dibantu oleh Niken Gustantia Syahaddina, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Johansen S. Parlindungan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

Nur Salamah S.H

Agung Prasetyo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Niken Gustantia Syahaddina, S.H.